

**INSTITUSI KERJA SAMA ENERGI ANTARA INGGRIS DAN
NORWEGIA MELALUI NORTH SEA LINK TAHUN 2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DIANA PUTRI DWI JAYANTI

22323213

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**INSTITUSI KERJA SAMA ENERGI ANTARA INGGRIS DAN
NORWEGIA MELALUI NORTH SEA LINK TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DIANA PUTRI DWI JAYANTI

22323213

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**Institusi Kerja Sama Energi antara Inggris dan Norwegia melalui North
Sea Link Tahun 2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Juni 2026



Diana Putri Dwi Jayanti

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
ABSTRAK	9
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian.....	17
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>17</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>18</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>18</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2	21
2.1 Proses <i>Coding</i> IGT pada Perjanjian North Sea Link	21
2.2 Pembedahan Perjanjian North Sea Link dengan <i>Coding</i> IGT	23
<i>2.2.1 Shared Strategies</i>	<i>23</i>
<i>2.2.2 Norms</i>	<i>25</i>
<i>2.2.3 Rules</i>	<i>63</i>
2.3 Kesimpulan Analisis Dokumen Perjanjian North Sea Link menggunakan <i>Coding</i> IGT	63
BAB 3	66
3.1 Operasionalisasi <i>Seven Rules Types</i>	66
<i>3.1.1 Boundary Rules</i>	<i>68</i>
<i>3.1.2 Position Rules</i>	<i>69</i>
<i>3.1.3 Choice Rules.....</i>	<i>70</i>
<i>3.1.4 Information Rules.....</i>	<i>73</i>
<i>3.1.5 Aggregation Rules</i>	<i>74</i>

3.1.6	<i>Payoff Rules</i>	75
3.1.7	<i>Scope Rules</i>	76
3.2	Kesimpulan Klasifikasi Perjanjian North Sea Link ke dalam <i>Seven Rules Types</i>	77
BAB 4		79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka	9
Tabel 1.2 Deskripsi Komponen A(B)DICO	13
Tabel 1.3 Deskripsi Seven Rules Types	15
Tabel 2.1 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 1	24
Tabel 2.2 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 3 Ayat 1	25
Tabel 2.3 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 3 Ayat 2	26
Tabel 2.4 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 3 Ayat 3	27
Tabel 2.5 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 4 Ayat 1 (a-f)	28
Tabel 2.6 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 4 Ayat 2	33
Tabel 2.7 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 4 Ayat 3 (a-b)	34
Tabel 2.8 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 4 Ayat 4	36
Tabel 2.9 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 5(a-d)	37
Tabel 2.10 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 6(a-e)	45
Tabel 2.11 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 1	49
Tabel 2.12 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 2	50
Tabel 2.13 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 3(a-d)	52
Tabel 2.14 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 4	54
Tabel 2.15 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 5	54
Tabel 2.16 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 6	55
Tabel 2.17 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 1	55
Tabel 2.18 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 2	56
Tabel 2.19 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 3	58
Tabel 2.20 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 4	60
Tabel 2.21 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 9	61
Tabel 2.22 Ringkasan Pernyataan Institusional NSL	64

DAFTAR GRAFIK

Bagan 3.1 Operasionalisasi Seven Rules Types NSL	67
---	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat keketatan dan kelengkapan struktur institusi dalam dokumen perjanjian North Sea Link membentuk pola interaksi antar aktor. Permasalahan utama berfokus pada sejauh mana aturan dalam perjanjian tersebut bersifat mengikat serta bagaimana kelengkapan strukturnya tersusun dalam membingkai tindakan. Penelitian ini menggunakan kerangka *Institutional Grammar Tools (IGT)* yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom untuk menganalisis komponen A(B)DICO dan *Seven Rules Types* dalam teks perjanjian. Argumen penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keketatan institusi cenderung rendah karena tidak ditemukannya komponen *Or else*, sehingga pada awalnya struktur diasumsikan tidak sepenuhnya lengkap. Namun, temuan penelitian mengungkap bahwa perjanjian ini terdiri atas 49 *norms* dan satu *shared strategy*, tanpa *rules* yang bersifat memaksa. Meskipun demikian, struktur perjanjian secara keseluruhan tetap lengkap, dengan dominasi *Choice Rules* yang bersifat operasional. Dengan demikian, perjanjian ini menunjukkan bahwa keteraturan interaksi tidak semata bergantung pada paksaan, melainkan juga dapat terbentuk melalui susunan norma yang terarah dan saling melengkapi.

Kata-kata kunci: North Sea Link, *Institutional Grammar Tools*, Desain Institusional, Prediktabilitas

ABSTRACT

This study examines how the level of strictness and structural completeness of institutional arrangements within the North Sea Link agreement shapes patterns of interaction among actors. The main problem focuses on the extent to which the rules are binding and how their structural completeness is configured in guiding action. This research employs the Institutional Grammar Tools (IGT) framework developed by Elinor Ostrom to analyze the ABDICO components and seven rules types within the agreement text. The study argues that the level of institutional strictness tends to be low due to the absence of the Or else component, leading to an initial assumption of structural incompleteness. However, the findings reveal that the agreement consists of 49 norms and one shared strategy, without coercive rules, while still maintaining an overall complete structure dominated by operational choice rules. In this sense, patterns of interaction emerge not merely from enforcement, but from a structured arrangement of norms that collectively guide action.

Keywords: North Sea Link, *Institutional Grammar Tools*, Institutional Design, Predictability

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desain institusi dalam proyek North Sea Link (NSL) dirancang untuk menciptakan prediktabilitas interaksi antar aktor sekaligus menjadi sebuah langkah spesifik yang diambil oleh Inggris dan Norwegia ditengah desakan perubahan iklim yang menuntut respon sistematis dari berbagai negara untuk bertransformasi ke arah sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil tidak hanya mempercepat kerusakan lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko ketidakstabilan geopolitik dan ketimpangan akses energi (Birol 2022). Dalam menanggapi hal ini, komunitas internasional telah menargetkan pencapaian emisi nol bersih (*net-zero emissions*) pada pertengahan abad ke-21 sebagai langkah penting menuju keberlanjutan jangka panjang (Birol 2022). Oleh sebab itu, dalam prosesnya, transisi energi ini tidak berjalan tanpa tantangan. Di satu sisi, negara-negara membutuhkan investasi besar dan reformasi kebijakan, pada sisi lainnya, negara juga dituntut untuk menjaga ketahanan energi di tengah perubahan drastis dalam pola pasokan maupun permintaan. Maka dari itu, kerja sama lintas negara, khususnya dalam membangun konektivitas energi lintas batas, menjadi semakin krusial sebagai bagian dari aksi kolektif menghadapi krisis iklim dan energi global.

Konektivitas energi lintas batas serta interkoneksi regional merupakan pilar penting dalam transisi energi global karena memungkinkan pembagian pasokan energi yang fleksibel ke seluruh wilayah (IRENA 2023, 15). Transisi energi telah menjadi agenda global yang sangat penting karena urgensi krisis iklim dan

kebutuhan untuk memastikan pasokan energi yang bersih, stabil, dan terjangkau (REN21 2023, 11). Integrasi pasar energi antarnegara kemudian muncul sebagai salah satu strategi kunci untuk mencapai konektivitas dan tujuan-tujuan berkelanjutan yang lebih cepat. Dalam konteks ini, kawasan Eropa menjadi pelopor yang membangun sistem energi terhubung secara transnasional melalui berbagai proyek interkonektivitas yang mendorong integrasi pasar energi lebih luas. Upaya menuju integrasi pasar energi telah menjadi agenda penting di Eropa, terutama dalam kerangka kerja Uni Eropa (UE). Inisiatif "*Clean energy for all Europeans package*" merupakan salah satu contoh ambisius dari komitmen UE untuk mempercepat transisi energi bersih dan memberikan akses kepada seluruh warga Eropa terhadap energi yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan (European Commission 2019, 3). Uni Eropa juga mendukung pengembangan infrastruktur modern dan interkoneksi melalui mekanisme "*Projects of Common Interest*" (PCIs) yang didukung secara finansial oleh "*Connecting Europe Facility*" (European Commission 2019, 11). Dengan demikian, interkoneksi listrik semakin penting untuk mewujudkan integrasi energi terbarukan lintas batas.

Norwegia menjadi salah satu negara yang memiliki posisi unik dalam lanskap energi Eropa. Hal ini dikarenakan ekspor minyak dan gas alamnya menyumbang total ekspor pada tahun 2021-2023 lumayan besar yaitu sekitar 52% sehingga menjadikannya sebagai eksportir utama energi fosil di kawasan tersebut (International Trade Administration 2024). Sementara di sisi lain, Norwegia juga merupakan pemimpin dalam produksi energi terbarukan (International Trade Administration 2024). Sekitar 89,0% dari listrik domestik Norwegia pada tahun 2022 dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, menjadikannya sebagai negara

dengan pangsa energi terbarukan tertinggi di Eropa (U.S. Energy Information Administration 2024). Produksi listrik Norwegia secara konsisten melebihi kebutuhan domestiknya, sehingga negara ini memiliki surplus listrik yang signifikan (U.S. Energy Information Administration 2024). Meskipun demikian, pasar listrik domestik Norwegia relatif kecil, dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa dan jaringan distribusi yang terbatas oleh kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan fjord yang luas (Worldometer 2026). Keterbatasan pasar domestik ini menyebabkan Norwegia sulit untuk mengoptimalkan pemanfaatan surplus listriknya secara efisien dan ekonomis.

Di sisi lain, Inggris menghadapi tantangan besar dalam sektor energi domestiknya, terutama terkait dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin tidak stabil. Sebagian besar pasokan gas domestik Inggris bergantung pada impor, dengan Norwegia sebagai pemasok utama. Pada tahun 2019, sekitar 58% dari total impor gas berasal dari negara tersebut (Simon Cran-McGreehin 2021). Sejak awal 2000-an, kapasitas pembangkit listrik Inggris mengalami penurunan akibat pensiunnya pembangkit berbasis batubara dan nuklir yang sudah usang, sementara investasi pada infrastruktur energi rendah karbon masih terbatas (Department of Trade and Industry 2007, 127). Krisis ini mendorong Inggris untuk menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan infrastruktur lintas negara melalui dukungan terhadap teknologi rendah karbon, peningkatan energi terbarukan, serta pengembangan interkoneksi antarnegara sebagai solusi untuk menjamin ketahanan pasokan energi nasional (Department of Trade and Industry 2007, 5).

Kondisi surplus listrik di Norwegia akibat dominasi tenaga hidro yang melimpah namun terbatasnya kapasitas pasar domestik, bertemu dengan kebutuhan Inggris yang mendesak akan pasokan energi bersih dan stabil pasca penutupan pembangkit batu bara dan nuklir yang menua, membuka keduanya untuk menjalin kerjasama. Konvergensi kebutuhan Inggris akan pasokan energi yang stabil dan terdiversifikasi, termasuk untuk mendukung kebutuhan sektor tenaga listriknya, dengan potensi besar Norwegia sebagai produsen energi (hidro) dan penyimpanan yang terpercaya, menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk konektivitas energi lintas batas (Department of Trade and Industry 2007, 116). Situasi saling melengkapi ini, ditambah dengan tujuan regional yang lebih luas untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan lepas pantai di Laut Utara, mendorong interaksi dan kerja sama antarnegara.

Sebagai peluang dari tantangan kedua negara tersebut, proyek North Sea Link (NSL) diluncurkan. North Sea Link, yang mulai beroperasi pada Oktober 2021, merupakan interkonektor bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang 720 kilometer dan kapasitas 1.400 megawatt (Statnett dan National Grid, t.t.). Proyek ini memungkinkan pertukaran listrik antara Norwegia dan Inggris, baik Inggris dapat mengakses listrik bersih dari Norwegia maupun sebaliknya. Proyek ini dikembangkan sebagai *joint venture* antara Statnett, operator sistem transmisi Norwegia, dan National Grid, mitranya dari Inggris (Cialka 2016, 2). Inisiatif ini dimulai dengan studi kelayakan pada Oktober 2009 hingga memasuki fase konstruksi pada Maret 2015, dengan tujuan utama meningkatkan keamanan pasokan energi dan integrasi energi terbarukan di kedua negara (Roeben 2013, 840). Pembentukan NSL melibatkan koordinasi lintas batas yang kompleks,

termasuk harmonisasi regulasi, pembentukan kerangka kerja sama bilateral, dan dukungan dari inisiatif regional seperti *North Seas Countries Offshore Grid Initiative* (NSCOGI), yang bertujuan membangun infrastruktur listrik lepas pantai berskala besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan lepas pantai dan meningkatkan pertukaran listrik lintas batas (Roeben 2013, 839). Dengan desain teknologinya yang canggih, NSL dipilih sebagai solusi untuk menjawab tantangan keamanan energi dan dekarbonisasi di Inggris dan Norwegia, sekaligus mendukung integrasi energi lintas batas dalam kawasan Eropa.

Meskipun proyek North Sea Link (NSL) seringkali dipersepsikan sebagai keberhasilan dari sisi teknis dan operasional, namun, keberhasilan aksi kolektif internasional ini justru bergantung pada keberadaan institusi sebagai insentif selektif yang mampu menggerakkan negara-negara sebagai aktor rasional, mengingat mereka cenderung menjadi “*free rider*” atas manfaat iklim global yang bersifat “*collective goods*” tanpa mau menanggung biaya transisinya secara sukarela (Olson 2003, 2). Maka dari itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menelaah secara sistematis fondasi institusional yang menopangnya, yakni dokumen Perjanjian resmi NSL itu sendiri. Fondasi institusional ini merupakan aspek krusial untuk diteliti karena didalamnya terkandung “kode genetik” kebijakan yang secara fungsional memberikan instruksi bagi implementasi serta menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam interaksi antar-aktor di dalam sebuah aksi (Ostrom 2011, 17). Dalam studi kebijakan, mendiagnosis desain kebijakan merupakan tantangan yang bersifat fundamental dan berkelanjutan, terutama ketika teks kebijakan cenderung kompleks, legalistik, dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Oleh karena itu,

penggunaan *Institutional Grammar Tool* (IGT) menjadi krusial karena menyediakan pendekatan yang andal dan terstruktur untuk mentransformasikan teks kebijakan tersebut menjadi data analitis dalam bentuk sintaksis A(B)DICO yang dapat diuji secara ilmiah. Dengan demikian, analisis terhadap desain kelembagaan Perjanjian North Sea Link menjadi landasan konseptual untuk menelaah bagaimana aturan-aturan yang tertuang di dalamnya dikonfigurasi, sejauh mana tingkat keketatan hukumnya, serta seberapa lengkap struktur institusional yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku para aktor yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konfigurasi aturan dalam Perjanjian North Sea Link antara Norwegia dan Inggris ditinjau dari tingkat keketatan dan kelengkapan struktur institusionalnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis desain perjanjian North Sea Link dengan menguraikan setiap instruksi yang tercantum menjadi unsur-unsur tata bahasa yang paling dasar. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keketatan hukum dan mengidentifikasi fokus pihak utama yang diatur dalam dokumen.
2. Menganalisis dan mengklasifikasikan semua instruksi dasar tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama aturan. Hal ini bertujuan untuk

mengungkapkan desain kelembagaan secara keseluruhan dan mendiagnosis kelengkapan struktur aturan dalam membatasi dan mengatur interaksi aktor.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membatasi cakupannya pada analisis konten linguistik dan struktural dari satu dokumen resmi, yaitu Perjanjian North Sea Link (NSL) antara Inggris dan Norwegia, yang mulai berlaku pada September 2021. Fokus penelitian diarahkan untuk melakukan pembedahan terhadap teks dokumen tersebut (*rules-in-form*), bukan untuk menganalisis konteks politik, proses negosiasi, atau hasil implementasi di lapangan (*rules-in-use*). Penelitian ini berfokus pada desain fungsional dokumen dengan mengklasifikasikan semua instruksi menjadi kategori-kategori fungsional untuk mengungkapkan arsitektur kelembagaan perjanjian NSL. Maka, cakupan dalam penelitian ini hanya akan membahas kelebihan dan kekurangan desain struktural yang tersembunyi dalam teks sebagai alat untuk membatasi atau memungkinkan perilaku aktor di masa depan, tanpa mengklaim bahwa kelemahan tersebut telah menyebabkan kegagalan empiris di dunia nyata. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam batasan analisis desain kelembagaan (*policy design*) yang kuat secara teoritis untuk menghasilkan penjelasan yang memiliki implikasi lebih besar dari struktur formal kebijakan itu sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat tiga literatur utama yang akan menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian lanjutan oleh penulis. Tinjauan ini akan diklasifikasikan

menjadi dua jenis, yang mana kedua tinjauan literatur pertama merupakan landasan berbasis studi kasus dan tinjauan literatur ketiga merupakan landasan berbasis konseptual teoritis. Pertama, kajian oleh Doorman dan Frøystad (2013) menyajikan analisis profitabilitas melalui pemodelan simulasi sistem hidro-termal mengenai dampak ekonomi dari berbagai alternatif interkoneksi HVDC bawah laut antara Norwegia dan Britania Raya (Doorman dan Frøystad 2013, 334). Penelitian ini memproyeksikan bahwa alternatif interkoneksi bagian utara (Skotlandia) secara konsisten akan meningkatkan kesejahteraan sosial kawasan di bawah semua skenario asumsi yang diuji (Doorman dan Frøystad 2013, 334). Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial dari interkoneksi utara melebihi biaya tetap tahunannya sebesar 72%, meskipun di sisi lain ditemukan bahwa proyek ini tidak menguntungkan secara komersial bagi investor swasta (*merchant perspective*) (Doorman dan Frøystad 2013, 338).

Selanjutnya, kajian studi oleh Zakeri dkk. (2018) menyajikan analisis proyektif melalui pemodelan simulasi operasi-pengiriman mengenai dampak interkoneksi langsung antara pasar tenaga listrik Inggris dan Nordik (Zakeri dkk. 2018, 1). Penelitian ini memproyeksikan bahwa pengoperasian *North Sea Link* (NSL) akan meningkatkan kesejahteraan sosial kawasan sebesar 220–230 juta euro per tahun melalui pertukaran energi yang lebih efisien (Zakeri dkk. 2018, 1). Hasil simulasi tersebut memperkirakan adanya penurunan harga listrik di Inggris sebesar 5,5% berbanding kenaikan harga sekitar 3% di pasar Nordik, sekaligus memberikan fleksibilitas tambahan dalam integrasi energi angin di Inggris (Zakeri dkk. 2018, 10). Namun, analisis ini masih menitikberatkan pada estimasi dampak ekonomi

makro dan fleksibilitas sistem energi tanpa membedah konfigurasi aturan formal atau tata bahasa institusional yang mendasari kesepakatan antar-aktor tersebut.

Sementara itu, penerapan *Institutional Grammar Tool (IGT)* dalam penelitian Dunlop dkk. (2022) memberikan justifikasi bahwa metodologi ini sangat cocok (*eminently suitable*) untuk pengumpulan data dan analisis hukum formal (Dunlop dkk. 2022, 436–37). Studi ini disediakan sebagai tinjauan literatur berdasarkan konseptual teoritis dengan menggeser fokus ke analisis fungsional tingkat meso dengan menggunakan tujuh tipe aturan institusional sebagai alat untuk membandingkan desain kebijakan lintas kasus secara sistematis. Melalui pengkategorian aturan berdasarkan fungsinya, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih analitis mengenai pola tata kelola, termasuk temuan krusial mengenai kelangkaan *Payoff Rules* yang menunjukkan terbatasnya mekanisme sanksi dan imbalan dalam berbagai instrumen prosedural (Dunlop dkk. 2022, 440).

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Bibliografi	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Konteks	Relevansi
Doorman, Gerard L., and Dag M. Frøystad. 2013. “The economic impacts of a submarine HVDC interconnection between Norway and Great Britain.” <i>Energy Policy</i> 60	Profitabilitas dari berbagai alternatif interkoneksi HVDC antara Norwegia dan Britania Raya, mencakup simulasi untuk interkoneksi ke wilayah Skotlandia,	Alternatif interkoneksi bagian Utara (Skotlandia) terbukti meningkatkan kesejahteraan sosial di bawah semua asumsi skenario yang diuji. Hasil studi menunjukkan bahwa infrastruktur tidak akan	Diterbitkan di jurnal internasional <i>Energy Policy</i> (Elsevier) serta didorong oleh target Dewan Eropa untuk meningkatkan interkoneksi listrik antar negara anggota hingga minimal 10% guna mendukung	Penelitian ini menjadi justifikasi kebutuhan regulasi yang mendasari analisis penelitian penulis, karena membuktikan bahwa proyek infrastruktur raksasa seperti NSL

(Juni): 334-344. 10.1016/j.enpol.2013.05.041.	Inggris Selatan, serta kemungkinan tautan ke taman angin lepas pantai (<i>offshore wind farm</i>).	pernah dibangun jika hanya mengandalkan kondisi pasar komersial murni tanpa campuran regulasi.	<i>Internal Market of Electricity</i> dan integrasi energi terbarukan (kebijakan EU 20-20-20)	tidak akan pernah terwujud melalui mekanisme pasar murni tanpa adanya intervensi aturan formal.
Behnam Zakeri, James Price, Marianne Zeyringer, Ilkka Keppo, Brian Vad Mathiesen, dan Sanna Syri (2018). <i>The direct interconnection of the UK and Nordic power market – Impact on social welfare and renewable energy integration</i> . Energy, 162, 1193-1204. doi: 10.1016/j.energy.2018.08.019	Studi pemodelan proyektif untuk menganalisis skenario masa depan terhadap dampak kesejahteraan sosial, integrasi energi angin, dan fleksibilitas sistem energi antara wilayah Nordik dan Inggris melalui North Sea Link (NSL) sebelum beroperasi.	Operasi NSL diprediksi akan meningkatkan manfaat sosio-ekonomi (kesejahteraan sosial) di kawasan tersebut sebesar 220-230 juta euro per tahun. Peningkatan kapasitas angin yang masif di Inggris di masa depan justru dapat menurunkan pendapatan kongesti (keuntungan) dari kabel tersebut karena menyempitnya selisih harga antara kedua wilayah.	Studi ini dilakukan sebagai analisis prasyarat atau ekspektasi kebijakan saat proyek NSL masih dalam tahap persiapan dan konstruksi.	Penelitian ini memberikan data simulasi dan proyeksi dampak sosio-ekonomi yang disusun sebelum NSL resmi beroperasi. Sehingga menyediakan informasi prediktif yang mencerminkan ekspektasi institusional yang ingin dicapai.
Dunlop, C. A., Kamkhaji, J.	Studi Komparatif meso-level	Penggunaan IGT sangat cocok untuk	Diterbitkan di <i>Policy Studies Journal</i> .	Menyediakan justifikasi bahwa

C., Radaelli, C. M., & Taffoni, G. (2022). "Measuring design diversity: A new application of Ostrom's rule types." <i>Policy Studies Journal</i> , 50(2), 432–452. doi:10.1111/psj.12440	yaitu bagaimana IGT tingkat meso dapat diterapkan untuk membandingkan arsitektur desain kebijakan dalam sejumlah besar kasus (misalnya, <i>Regulation Impact Assessment</i> dan <i>Freedom of Information Act</i>).	analisis hukum formal (<i>formal laws</i>) serta menunjukkan kelangkaan Aturan Imbalan/Sanksi (<i>Payoff Rules</i>) dan <i>Aggregation Rules</i> dalam instrumen prosedural.		dokumen perjanjian bilateral seperti North Sea Link dapat menggunakan IGT untuk dianalisis serta hipotesis pembandingan mengenai kelangkaan Aturan Imbalan/Sanksi (<i>Payoff Rules</i>) dalam dokumen formal.
--	--	--	--	---

Sumber: Doorman dan Frøystad (2013), Zakeri dkk. (2018) dan Dunlop dkk.

(2022)

Berdasarkan ketiga literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai North Sea Link (NSL) hingga kini masih didominasi oleh analisis teknis-ekonomis dan proyeksi dampak kuantitatif pada tingkat makro. Di sisi lain, kapasitas IGT dalam membedah struktur aturan formal ini menjadi sangat relevan untuk mengisi celah dalam studi interkoneksi energi seperti North Sea Link, yang mana konfigurasi aturan hukum yang mendasari interaksi aktor seringkali terabaikan dalam analisis yang bersifat teknis-ekonomis semata. Celah ini membuka *niche* penelitian bagi studi peneliti, yakni melakukan analisis dokumen perjanjian NSL dengan menggunakan *Institutional Grammar Tool* (IGT) melalui pendekatan A(B)DICO untuk mengurai tata bahasa institusional secara mikro hingga klasifikasi tujuh tipe aturan di tingkat meso. Dengan demikian, penelitian

ini tidak hanya melengkapi temuan ekonomi dan fungsional yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi analitis dengan mengungkap bagaimana desain aturan formal membingkai pembentukan, pembagian kewenangan, serta mekanisme interaksi dalam kerja sama interkoneksi energi NSL.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konfigurasi aturan dalam Perjanjian North Sea Link ditinjau dari tingkat keketatan dan kelengkapan struktur institusionalnya, penelitian ini akan menganalisis desain kebijakan menggunakan alat tata bahasa institusional dari artikel "*A Grammar of Institutions*" oleh Sue E. S. Crawford dan Elinor Ostrom tahun 1995. Alat ini menawarkan cara untuk memahami institusi, bukan sebagai entitas abstrak, tetapi sebagai keteraturan tindakan manusia yang bertahan lama dalam konteks interaksi sosial yang dibentuk oleh aturan, norma, dan strategi bersama (Crawford dan Ostrom 1995, 582). Institusi dalam konteks ini adalah struktur yang mengatur bagaimana aktor-aktor berperilaku dan berinteraksi dalam situasi tertentu (Crawford dan Ostrom 1995, 582).

Sebagai alat analisis utama, penelitian ini menggunakan sintaks ADICO (*Attributes, Deontic, Aim, Conditions, Or Else*) yang dikembangkan Crawford dan Ostrom untuk mengurai struktur dari pernyataan institusional yang membentuk institusi. Kemudian alat analisis ini berkembang dengan penambahan komponen yaitu *oBject* (B) oleh Siddiki dkk (2011) yang berfungsi untuk menghindari ambiguitas saat menginterpretasikan pernyataan kebijakan yang tidak memiliki aktor (*Attribute*) secara eksplisit (Siddiki dkk. 2011, 10). Dengan alat analisis

Ostrom yang telah disempurnakan melalui penambahan komponen *oBject* (B) menjadi A(B)DICO, analisis yang disajikan akan lebih komprehensif.

Sintaks ini berguna untuk mendeskripsikan secara sistematis elemen-elemen kunci dari sebuah aturan. Pertama, *Attributes* (A) mengidentifikasi siapa yang terlibat atau melakukan instruksi tertentu, misalnya pemerintah Norwegia, pemerintah Inggris, regulator energi, atau operator sistem transmisi (Crawford dan Ostrom 1995, 584). Kedua, *Object* (B) yaitu bagian (benda mati maupun makhluk hidup) yang menjadi penerima tindakan yang dilakukan oleh *Attribute* (Siddiki dkk. 2011, 9). Ketiga, *Deontic* (D) merujuk pada sifat normatif dari ketentuan tersebut; apakah suatu tindakan diwajibkan (*must*), diizinkan (*may*), atau dilarang (*must not*) (Crawford dan Ostrom 1995, 584). Keempat, *Aim* (I) menjelaskan tindakan spesifik atau hasil yang diatur oleh institusi, seperti pembangunan kabel interkonektor atau mekanisme pembagian biaya (Crawford dan Ostrom 1995, 585). Kelima, *Conditions* (C) menyatakan dalam kondisi apa aturan tersebut berlaku, misalnya dalam masa konstruksi atau di bawah regulasi tertentu (Crawford dan Ostrom 1995, 585). Terakhir, *Or Else* (O) menyebutkan sanksi atau konsekuensi jika aturan tidak dipatuhi, yang hanya berlaku untuk pernyataan berbentuk *rules* (Crawford dan Ostrom 1995, 586).

Tabel 1.2 Deskripsi Komponen A(B)DICO

Komponen	Deskripsi
A - <i>Attribute</i>	Agen yang ditugaskan untuk melakukan tindakan tertentu
B - <i>Object</i>	Bagian pernyataan institusional berupa benda hidup atau benda mati yang menjadi penerima suatu tindakan
D - <i>Deontic</i>	Operator preskriptif yang menentukan apakah suatu tindakan diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang

I - <i>Aim</i>	Tindakan yang diperintahkan kepada aktor
C - <i>Condition</i>	Batasan spasial, temporal, dan/atau prosedural yang mana suatu tindakan harus dilakukan
O - <i>Or Else</i>	Sanksi hukuman yang terkait dengan tidak melakukan suatu tindakan sebagaimana yang telah ditentukan

Sumber: Crawford & Ostrom (1995) dan Siddiki, dkk. (2011)

Crawford dan Ostrom mengklasifikasikan pernyataan institusional ke dalam tiga bentuk berdasarkan kelengkapan elemen ADICO diantaranya *Shared Strategies*, *Norms*, dan *Rules*. Pertama, *Shared Strategies*, yaitu pernyataan institusional yang mengandung elemen *Attributes* (A), *Object* (B), *Aim* (I), dan *Conditions* (C) maka, ini berarti praktik yang disepakati bersama tanpa sifat normatif atau sanksi (Crawford dan Ostrom 1995, 589). Kedua, *Norms*, yaitu pernyataan institusional yang terdiri dari elemen *Attributes* (A), *Object* (B), *Deontic* (D), *Aim* (I), dan *Conditions* (C) maka, pernyataan ini mengandung kewajiban atau larangan namun tidak memiliki sanksi formal (Crawford dan Ostrom 1995, 589). Ketiga, *Rules*, yaitu pernyataan institusional yang terdiri dari elemen *Attributes* (A), *Object* (B), *Deontic* (D), *Aim* (I), *Conditions* (C), dan *Or Else* (O) maka, ini berarti aturan yang bersifat formal dan dapat ditegakkan karena mencakup konsekuensi jika dilanggar (Crawford dan Ostrom 1995, 589). Dengan menerapkan analisis sintaksis A(B)DICO ini, tingkat keketatan hukum setiap pernyataan institusional dapat diukur secara sistematis dan fokus aktor yang diatur dalam dokumen dapat dipetakan dengan jelas.

Analisis A(B)DICO memberikan gambaran mengenai karakter linguistik setiap instruksi pada tingkat mikro, kemudian IGT melengkapi analisis ini dengan kajian pada tingkat meso melalui tujuh tipe aturan institusional, yang memfasilitasi

penilaian terhadap peran, keterkaitan, serta kelengkapan struktur aturan yang membentuk institusi tersebut. Pertama, terdapat *Position Rules* yaitu aturan yang menetapkan posisi atau peran aktor yang ada dalam situasi tindakan (Ostrom 2011, 20). Kedua, *Boundary Rules* yaitu aturan yang menentukan kriteria siapa yang dapat berpartisipasi (Ostrom 2011, 21). Ketiga, *Scope Rules* yaitu aturan yang membatasi hasil potensial yang dapat dipengaruhi (Ostrom 2011, 21). Keempat, *Choice Rules* yaitu aturan yang menetapkan serangkaian tindakan yang boleh (*may*), harus (*must*), atau tidak boleh (*must not*) diambil oleh aktor (Ostrom 2011, 21). Kelima, *Aggregation Rules* yaitu aturan yang mempengaruhi tingkat kontrol yang dilakukan peserta dalam suatu posisi dalam memilih suatu tindakan (Ostrom 2011, 21). Keenam, *Information Rules* yaitu aturan yang mengidentifikasi pertukaran informasi para aktor (Ostrom 2011, 21). Ketujuh, *Payoff Rules* yaitu aturan yang memengaruhi manfaat dan biaya yang akan diberikan pada kombinasi tindakan dan hasil tertentu, serta menetapkan insentif dan pencegah bagi tindakan (Ostrom 2011, 21).

Tabel 1.3 Deskripsi Seven Rules Types

Jenis Aturan	Deskripsi
<i>Position</i>	Aturan yang menetapkan posisi atau peran aktor yang ada dalam situasi aksi
<i>Boundary</i>	Aturan yang menentukan kriteria siapa yang dapat berpartisipasi
<i>Choice</i>	Aturan yang menetapkan serangkaian tindakan yang boleh (<i>may</i>), harus (<i>must</i>), atau tidak boleh (<i>must not</i>) diambil oleh aktor
<i>Aggregation</i>	Aturan yang mempengaruhi tingkat kontrol yang dilakukan peserta pada suatu posisi dalam memilih suatu tindakan
<i>Information</i>	Aturan yang mengidentifikasi pertukaran informasi para aktor

<i>Payoff</i>	Aturan yang memengaruhi manfaat dan biaya yang akan diberikan pada kombinasi tindakan dan hasil tertentu, serta menetapkan insentif dan pencegah bagi tindakan
<i>Scope</i>	Aturan yang membatasi hasil potensial yang dapat dipengaruhi

Sumber: Ostrom (2009), Ostrom (2011) dan Dunlop dkk. (2022)

Maka dari itu, dengan mengklasifikasikan aturan ke dalam tujuh kategori ini, meso analisis dapat mendiagnosis kelengkapan desain institusi dengan melihat spesialisasi pada setiap instrumen kebijakan. Dengan demikian, integrasi antara analisis sintaksis ABDICO dan tujuh tipe aturan dalam *Institutional Grammar Tool* (IGT) memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap struktur institusi, baik dari tingkat mikro maupun meso.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perjanjian North Sea Link antara Norwegia dan Inggris memiliki tingkat keketatan hukum yang cenderung rendah dan arsitektur kelembagaan yang bersifat normatif. Analisis sintaksis A(B)DICO terhadap Perjanjian North Sea Link (NSL) menunjukkan bahwa struktur kelembagaannya lebih banyak terdiri atas *norms* daripada *rules*. Walaupun perjanjian ini menggunakan formula kewajiban yang kuat seperti menggunakan frasa *shall ensure* dan *shall agree*, kebanyakan ketentuan tersebut tidak memasukkan elemen *Or else*, sehingga secara formal tingkat keketatannya cenderung rendah. Dengan kata lain, NSL menegaskan komitmen dan tanggung jawab para aktor, namun tidak menyediakan mekanisme penegakan atau konsekuensi eksplisit jika terjadi ketidakpatuhan.

Hal ini juga diperkuat oleh analisis tingkat meso melalui tujuh jenis aturan. Perjanjian NSL didominasi oleh *Choice Rules*, yang mengatur prosedur teknis, alur operasional dan pembagian peran dalam pelaksanaan proyek. Sebaliknya, *Payoff Rules* yang berfungsi menetapkan insentif, penalti, atau skema konsekuensi, hampir tidak muncul. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa desain institusional NSL lebih lengkap pada aspek pengaturan proses, namun kurang pada dimensi penegakan. Maka dari itu, konfigurasi aturan dalam NSL membentuk struktur kelembagaan yang bersifat normatif dan prosedural. Kekuatan pengaturannya terletak pada struktur koordinasi dan komitmen bersama, sementara tingkat keketatan hukumnya tetap rendah karena absennya sanksi formal. Dengan demikian, kepatuhan dalam NSL tampaknya bertumpu pada relasi bilateral dan mekanisme konsultatif, bukan pada instrumen penegakan yang eksplisit dalam institusi.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang akan di uraikan berdasarkan poin-poin berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis analisis data kualitatif (*Qualitative Data Analysis*), yaitu metode pemeriksaan dan interpretasi observasi secara non-numerik untuk menemukan pola makna serta hubungan yang mendasarinya (Babbie dan Roberts 2017, 336). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memberikan keteraturan pada massa data yang luas guna menyingkap pola

(*discovering patterns*) serta mencari makna di dalamnya tanpa mengubah informasi tersebut ke dalam format angka (Babbie dan Roberts 2017, 336).

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Objek data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Perjanjian North Sea Link tahun 2021, yang mana dalam lingkup analisis kualitatif dikategorikan sebagai dokumen arsip (*Archival Documents*) atau artefak sosial (*Social Artifacts*) (Babbie dan Roberts 2017, 335). Subjek penelitian adalah pernyataan-pernyataan institusional yang termuat dalam dokumen perjanjian NSL. Pernyataan ini diperlakukan sebagai unit pengkodean (*Coding Units*) yang akan dibedah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan konsep tertentu (Babbie dan Roberts 2017, 342).

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten (*content analysis*) terhadap dokumen utama *North Sea Link Agreement* (2021) sebagai sumber data primer (Babbie dan Roberts 2017, 341). Dokumen North Sea Link Agreement (2021) yang digunakan diperoleh langsung dari situs resmi milik pemerintah Inggris (GOV.UK) yang tersedia secara publik dan dapat diverifikasi (United Kingdom dan Norway 2021).

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi pola (*Discovering Patterns*) melalui pencarian kesamaan dan perbedaan dalam dokumen tersebut (Babbie dan Roberts 2017, 336). Peneliti menggunakan panduan Lofland untuk membedah struktur (jenis-jenis aturan) dan proses (urutan elemen struktur) guna memahami institusi secara utuh (Babbie dan Roberts 2017, 337). Kemudian

menggunakan pendekatan semiotika (*Semiotics*) untuk mencari makna yang melekat secara sengaja maupun tidak sengaja pada tanda atau istilah hukum yang digunakan dalam dokumen tersebut (Babbie dan Roberts 2017, 339). Setelah itu, data diproses dengan *coding*. Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan *coding* A(B)DICO sebagai instrumen dari *Institutional Grammar Tools* (Babbie dan Roberts 2017, 343). Sebagai tahap akhir, peneliti melakukan pemetaan konsep (*Concept Mapping*) dengan menyusun hubungan antar komponen aturan tersebut secara grafis agar lebih mudah dipahami (Babbie dan Roberts 2017, 348).

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab utama yang saling terkait secara sistematis, sebagai berikut:

- a. Bab 1 merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang secara keseluruhan membangun dasar konseptual serta menegaskan urgensi studi tentang desain kelembagaan Perjanjian North Sea Link (NSL).
- b. Bab 2 merupakan bab analisis tingkat mikro yaitu sintaksis dengan melakukan pembedahan terhadap teks perjanjian NSL. Semua pernyataan institusional dalam dokumen dipecah menjadi elemen tata bahasa dasarnya menggunakan kerangka *Institutional Grammar Tools* (IGT) melalui metode *coding-syntax*, termasuk *Attributes* (A), *Deontic* (D), *Aim* (I), *Conditions*

(C) , *Or Else* (O). Kemudian mengklasifikasikan setiap instruksi untuk menentukan proporsi apakah perjanjian NSL didominasi oleh nilai, norma, atau aturan.

- c. Bab 3 melanjutkan analisis ke tingkat meso yaitu analisis fungsional aturan (*rule types*) dengan mengelompokkan semua instruksi yang telah diuraikan pada bab 2 berdasarkan tujuh jenis aturan fungsional diantaranya; *Position*, *Boundary*, *Choice*, *Aggregation*, *Information*, *Payoff*, dan *Scope* untuk mendiagnosis kelengkapan struktural perjanjian.
- d. Bab 4 menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dari analisis mikro pada bab 2 dan meso pada bab 3, serta merefleksikan kontribusi penelitian terhadap pemahaman desain kebijakan dan studi kerja sama lintas negara.

BAB 2

ANALISIS DOKUMEN PERJANJIAN NORTH SEA LINK

MENGGUNAKAN *CODING* IGT

Analisis ini merupakan upaya menyingkap anatomi terdalam dari kerja sama antara Inggris dan Norwegia, dengan membedah setiap pasal dalam perjanjian North Sea Link hingga ke unit terkecilnya. Melalui pisau analisis *Institutional Grammar Tools* (IGT) dengan sintaksis A(B)DICO, setiap narasi hukum yang kaku diurai menjadi komponen-komponen spesifik guna menakar sejauh mana keketatan aturan tersebut mampu mengikat komitmen kedua negara. Secara sistematis, bab ini akan dibagi menjadi dua subbab: (1) Proses *Coding* IGT pada Perjanjian North Sea Link, (2) Pembedahan Perjanjian North Sea Link dengan *Coding* IGT.

2.1 Proses *Coding* IGT pada Perjanjian North Sea Link

Siddiki dkk. (2011) mengemukakan beberapa panduan metodologis dalam penggunaan *Institutional Grammar Tool* (IGT) untuk menuntut kepatuhan pada aturan sintaksis dan prosedur teknis yang ketat agar hasil *coding* memiliki konsistensi dan reliabilitas. Oleh karena itu, *coding* tidak dapat dilakukan secara intuitif, melainkan harus mengikuti tahapan sistematis serta sejumlah batasan yang telah ditetapkan dalam literatur. Tahap awal dalam *coding* IGT adalah proses penyaringan teks, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dokumen yang secara eksplisit dikecualikan dari analisis. Bagian seperti definisi, judul, dan mukadimah tidak dimasukkan ke dalam unit *coding* karena umumnya tidak memuat pernyataan institusional yang mengatur perilaku aktor secara operasional (Siddiki dkk. 2011, 12). Elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai konteks pengantar, sehingga dengan

melakukan *coding* justru berpotensi menimbulkan kesalahan dalam analisis (Siddiki dkk. 2011, 12). Maka, bagian Mukadimah dan Pasal 2 (definisi) dalam Perjanjian North Sea Link tidak termasuk objek *coding*.

Setelah proses penyaringan, peneliti menentukan unit observasi awal dengan merujuk pada struktur formal dokumen, seperti pasal, ayat, atau butir yang ditandai oleh indikator garis besar (angka, huruf, atau tanda baca struktural) (Siddiki dkk. 2011, 13). Apabila satu unit struktural memuat lebih dari satu kalimat, maka setiap kalimat harus diperlakukan sebagai unit observasi tersendiri (Siddiki dkk. 2011, 13). Adapun prosedur tersebut diaplikasikan dalam dokumen Perjanjian North Sea Link pada Pasal 5(c), Pasal 7 Ayat 2 serta Pasal 8 Ayat 2 dan 3. Prosedur ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan institusional dianalisis secara spesifik dan tidak tercampur dengan pernyataan lain yang memiliki maksud berbeda. Pada tahap *coding* inti, setiap unit observasi dianalisis menggunakan sintaksis A(B)DICO yang terdiri dari *Attribute*, *oBject*, *Deontic*, *aIm*, *Condition*, dan *Or else* (Siddiki dkk. 2011, 13).

Terdapat aturan penting terkait pemecahan dan penggabungan pernyataan. Lebih dari satu *Attribute* atau lebih dari satu *aIm* dapat digabung dalam satu unit *coding* selama seluruh komponen lainnya identik (Siddiki dkk. 2011, 13). Namun, apabila satu pernyataan mengandung lebih dari satu *aIm* sekaligus lebih dari satu *Attribute* atau *oBject*, atau apabila satu *aIm* dikaitkan dengan kondisi yang berbeda, maka pernyataan tersebut wajib dipecah (Siddiki dkk. 2011, 14). Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kejelasan hubungan antara pelaku, tindakan, dan konteks pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi ambiguitas institusional. Adapun prosedur tersebut diaplikasikan dalam dokumen Perjanjian North Sea Link pada

Pasal 4 Ayat 3(a), Pasal 5(a), Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 Ayat 4, serta Pasal 9. Dalam praktiknya, tidak semua komponen A(B)DICO selalu dinyatakan secara eksplisit dalam teks kebijakan. Oleh karena itu, panduan IGT mengizinkan penggunaan komponen implisit dengan tanda kurung siku [], sepanjang dapat ditarik secara logis dari konteks (Siddiki dkk. 2011, 15). *Attribute* yang tidak disebutkan dapat diidentifikasi dari kalimat sebelumnya, sementara *Condition* yang tidak dijelaskan secara spesifik diasumsikan berlaku setiap saat (*at all times*) (Siddiki dkk. 2011, 15).

Setelah proses *coding* selesai, setiap pernyataan kemudian dikategorikan sebagai strategi, norma, atau aturan, bergantung pada kelengkapan komponennya dalam bentuk tabel ringkasan. Dengan mengikuti seluruh panduan ini, analisis menggunakan IGT berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dalam membaca bahasa hukum yang kompleks.

2.2 Pembedahan Perjanjian North Sea Link dengan *Coding* IGT

Adapun implementasi *coding* A(B)DICO pada Perjanjian North Sea Link akan diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: (1) *Shared Strategies*, (2) *Norms*, (3) *Rules*.

2.2.1 *Shared Strategies*

Shared strategies merupakan pernyataan yang mewakili pemahaman bersama dengan dilandasi kehati-hatian atau penilaian yang bijak (*prudence or wise judgement*) (Crawford dan Ostrom 1995, 587). Pernyataan institusional ini terdiri dari komponen *Attributes* (A), *Object* (B), *Aim* (I), dan *Conditions* (C). Maka dari itu, ini berarti tindakan disepakati bersama tanpa sifat normatif atau sanksi

(Crawford dan Ostrom 1995, 589). Adapun dalam perjanjian North Sea Link, pernyataan yang termasuk *shared strategies* ditemukan pada:

1. Pasal 1:

Tabel 2.1 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 1

Pasal 1	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
1	[The Parties]	Efficient cross-border electricity trade; Operation and development of electricity interconnection	-	To Facilitate	1. Between the Parties 2. In this area	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 4) dan diolah oleh penulis

Dengan menempatkan “*The Parties*” sebagai *Attribute* tanpa adanya komponen *Deontic* (seperti *shall* atau *must*), pasal ini memiliki makna sebagai visi yang menyatukan kepentingan strategis Inggris dan Norwegia sebelum masuk ke detail teknis interkoneksi. Artinya, setiap tindakan teknis dan koordinasi yang diatur dalam pasal-pasal setelahnya akan selalu memiliki rujukan makna pada komitmen sukarela untuk saling memfasilitasi operasional interkoneksi listrik yang berkelanjutan di wilayah tersebut serta bermuara pada pencapaian efisiensi perdagangan energi lintas batas. Klasifikasinya sebagai satu-satunya *Shared Strategy* (A(B)IC) dalam dokumen ini menjadi krusial karena menunjukkan bahwa titik awal kerja sama ini bukan bermula dari paksaan hukum (*coercion*), melainkan dari keselarasan ekspektasi dan penilaian yang bijak (*wise judgement*) kedua negara tersebut.

2.2.2 Norms

Norms atau norma merupakan *Shared Strategies* yang telah ditambahkan elemen preskriptif (Crawford dan Ostrom 1995, 584). Pernyataan institusional ini mengandung komponen *Attributes* (A), *Object* (B), *Deontic* (D), *Aim* (I), dan *Conditions* (C). Sehingga, pernyataan ini memiliki kewajiban atau larangan namun tidak terdapat sanksi formal (Crawford dan Ostrom 1995, 589). Pada perjanjian North Sea Link, pernyataan yang termasuk *norms* ditemukan pada:

1. Pasal 3 Ayat 1:

Tabel 2.2 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 3 Ayat 1

Pasal 3 Ayat 1	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
3.1	[The Parties]	The latter	Shall	Prevail	Subject to paragraphs 2 and 3, in the event of any inconsistency between this Agreement and Chapter 3 (Services and Investment) of the Free Trade Agreement between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed in London on 8 July 2021 and the Annexes thereto (the "Trade Agreement")	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 4) dan diolah oleh penulis

Pasal 3 Ayat 1 merupakan Norma (A(B)DIC) yang menetapkan bahwa jika terjadi pertentangan aturan, maka ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) harus diutamakan pemberlakuannya. Hal ini ditunjukkan dengan

penggunaan komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa adanya komponen *Or Else* (sanksi eksplisit). Di sini, *Attribute* “[*The Parties*]” secara implisit memegang kewajiban agar *oBject* “Bab 3 FTA” mencapai *aIm* “*Prevail*” (mengungguli), namun tindakan ini hanya berlaku dalam *Condition* “terjadinya ketidakkonsistenan antara Perjanjian NSL dan FTA”. Struktur ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk menjaga hirarki hukum internasional yang harmonis.

2. Pasal 3 Ayat 2:

Tabel 2.3 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 3 Ayat 2

Pasal 3 Ayat 2	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
3.2	[<i>The Parties</i>]	<i>This Agreement</i>	<i>Shall</i>	<i>Prevail</i>	<i>In the event of any inconsistency between this Agreement and Reservation 15 (Other services not included elsewhere) of the Schedule of the United Kingdom in Annex 17 (Future measures) or Reservation 17 (Production, transmission and distribution of electricity, distribution and supply of natural gas and supply of district heating and cooling) in the Schedule of Norway in Annex 17 (Future measures) to Chapter 3 (Services</i>	-

					and Investment) of the Trade Agreement	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 5) dan diolah oleh penulis

Pasal 3 Ayat 2 merupakan Norma (A(B)DIC) yang berfungsi sebagai pengecualian, menetapkan bahwa jika terjadi pertentangan aturan terkait reservasi investasi tertentu, maka ketentuan dalam Perjanjian North Sea Link inilah yang harus dimenangkan pemberlakuannya. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan operator *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa disertai komponen *Or Else* (sanksi eksplisit). Di sini, *Attribute* “[*The Parties*]” secara implisit memegang kewajiban normatif agar *oBject* “Perjanjian NSL” mencapai *alm* “*Prevail*” (mengungguli). Kewajiban ini hanya berlaku dalam *Condition* “terjadinya ketidakkonsistenan antara Perjanjian NSL dengan Reservasi 15 milik Inggris atau Reservasi 17 milik Norwegia dalam *Trade Agreement*”.

3. Pasal 3 Ayat 3:

Tabel 2.4 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 3 Ayat 3

Pasal 3 Ayat 3	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - alm	C - Condition	O - Or Else
3.3	[<i>The Parties</i>]	<i>This Agreement</i>	<i>Shall</i>	<i>Prevail</i>	<i>In the event that Annex 17 (Future measures) to Chapter 3 (Services and Investment) of the Trade Agreement is amended to include in the Schedule of the Kingdom of Norway a reservation similar in effect to that of</i>	-

					Reservation 15 (Other services not included elsewhere) in the Schedule of the United Kingdom and there is any inconsistency between this Agreement and that reservation	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 5) dan diolah oleh penulis

Pasal 3 Ayat 3 merupakan Norma (A(B)DIC) yang secara esensial menetapkan bahwa jika di masa mendatang terjadi amandemen aturan perdagangan yang bertentangan, maka ketentuan dalam Perjanjian North Sea Link inilah yang tetap harus diutamakan dan dimenangkan pemberlakuannya. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan operator *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib namun tetap tanpa disertai komponen *Or Else* (sanksi eksplisit). Di sini, *Attribute* “[*The Parties*]” secara implisit memegang kewajiban normatif agar *oBject* “Perjanjian NSL” mencapai *aIm* “*Prevail*” (mengungguli). Kewajiban ini dibatasi oleh *Condition* yang sangat spesifik, yaitu “apabila terdapat amandemen pada Lampiran 17 *Trade Agreement* oleh Norwegia yang efeknya serupa dengan Reservasi 15 milik Inggris dan amandemen tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dengan Perjanjian NSL”.

4. Pasal 4 Ayat 1(a-f):

Tabel 2.5 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 4 Ayat 1 (a-f)

Pasal 4 Ayat 1 (a- f)	A - <i>Attribut e</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deonti c</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Els e</i>

4.1(a))	<i>[Each Party]</i>	<i>Capacity allocation and congestion management</i>	<i>[Shall]</i>	<i>[Ensure]</i>	<i>1. [With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties]</i> <i>2. Is market based, transparent and non-discriminatory</i> <i>3. On North Sea Link</i>	-
4.1(b))	<i>[Each Party]</i>	<i>The maximum level of capacity of North Sea Link</i>	<i>[Shall]</i>	<i>[Ensure to] Made available</i>	<i>1. [With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties]</i> <i>2. Respecting the need to ensure secure system operation and the most efficient use of systems</i>	-
4.1(c))	<i>[Each Party]</i>	<i>Any capacity of North Sea Link that has been allocated</i>	<i>May only</i>	<i>[Ensure to] Curtailed</i>	<i>1. [With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to</i>	-

					<i>cross-border trade between the Parties]</i> 2. <i>In emergency situations and any such curtailment takes place in a non-discriminatory manner</i>	
4.1(d)	<i>[Each Party]</i>	<i>Network charges on individual transactions and reserve prices</i>	<i>[Shall]</i>	<i>[Ensure to]</i> <i>There are no</i>	1. <i>[With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties]</i> 2. <i>Subject to paragraph 2</i> 3. <i>For the use of North Sea Link</i>	-
4.1(e)	<i>[Each Party]</i>	<i>Capacity allocation and congestion management</i>	<i>[Shall]</i>	<i>[Ensure to]</i> <i>Coordinated</i>	1. <i>[With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties]</i> 2. <i>Across North Sea Link</i> 3. <i>Between the relevant Norwegian transmission</i>	-

					system operators and United Kingdom transmission system operators	
4.1(f)	[Each Party]	Supportive conditions for the development of, and investment in, economically efficient electricity interconnection	[Shall]	[Ensure to] Contribute to	1. [With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties] 2. Capacity allocation and congestion management arrangements	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 5–6) dan diolah oleh penulis

Pasal 4.1(a) merupakan Norma (A(B)DIC) yang ditegaskan melalui *Deontic* “*Shall*” tanpa komponen *Or Else*. Di sini, *Attribute* “[*Each Party*]” memegang tanggungjawab untuk melakukan *aIm* “*Ensure*” (menjamin) terhadap *oBject* “alokasi kapasitas dan manajemen kemacetan” dengan dibatasi *Condition* bahwa prosesnya harus “berbasis pasar, transparan dan tidak diskriminatif”. Struktur ini berguna untuk mengikat para pihak pada standar operasional yang adil.

Kemudian Pasal 4.1(b) juga merupakan Norma (A(B)DIC) yang ditegaskan melalui penggunaan komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat mandatory tanpa adanya komponen *Or Else* (sanksi eksplisit). Di sini, *Attribute* “[*Each Party*]” memegang tanggung jawab normatif untuk melakukan *aIm* “*Ensure*” (menjamin)

terhadap *oBject* “ketersediaan kapasitas maksimum NSL”. Maka, struktur ini berguna untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur energi lintas batas, yang mana tindakan tersebut diikat oleh *Condition* berupa “keharusan untuk menghormati kebutuhan operasi sistem yang aman serta penggunaan sistem yang paling efisien”.

Pasal 4.1(c) diklasifikasikan sebagai Norma (A(B)DIC) yang memberikan izin terbatas (*permission with restriction*), yang mana secara sintaksis, fleksibilitas terbatas ini ditegaskan melalui penggunaan operator *Deontic* “*May Only*” (hanya boleh) tanpa adanya komponen *Or Else*. Di sini, *Attribute* “[*Each Party*]” bertanggungjawab untuk menjamin bahwa *oBject* “kapasitas North Sea Link yang telah dialokasikan” tidak dibatasi secara sewenang-wenang. Tindakan *aIm* “*Curtail*” (pembatasan/pengurangan) ini diikat oleh *Condition* situasional yang ketat, yaitu hanya boleh terjadi dalam “situasi darurat” dan harus dilakukan dengan cara yang “tidak diskriminatif” bagi seluruh pelaku pasar. Struktur ini mencerminkan logika institusional yang mengutamakan perlindungan hak akses energi para pihak, dengan tetap memberikan ruang bagi tindakan teknis darurat demi menjaga stabilitas jaringan listrik lintas batas.

Pasal 4.1(d) merupakan Norma (A(B)DIC) yang ditegaskan melalui penggunaan operator *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa adanya komponen *Or Else*. Di sini, *Attribute* “[*Each Party*]” memegang tanggung jawab normatif untuk melakukan *aIm* “*Ensure*” (menjamin) terhadap ketiadaan *oBject* “biaya jaringan dan harga cadangan”. Struktur ini berguna untuk menghilangkan hambatan ekonomi langsung dalam perdagangan listrik lintas batas, yang mana tindakan

tersebut diikat oleh *Condition* berupa “kepatuhan terhadap ketentuan pada ayat 2” serta tujuan umum untuk memastikan efisiensi penggunaan infrastruktur NSL.

Pasal 4.1(e) merupakan Norma (A(B)DIC) dengan *Deontic* “*Shall*” tanpa adanya komponen *Or Else*. *Attribute* “[*Each Party*]” memegang tanggung jawab normatif untuk melakukan *aIm* “*Ensure*” (*menjamin*) agar *oBject* “manajemen alokasi kapasitas dan kemacetan” dikoordinasikan secara lintas batas. Tindakan ini diikat oleh *Condition* prosedural yang mengharuskan koordinasi teknis antara operator sistem transmisi (TSO) dari pihak Norwegia dan Inggris. Struktur ini mencerminkan sinkronisasi operasional yang ketat demi menjaga stabilitas dan efisiensi interkonektor.

Pasal 4.1(f) merupakan Norma (A(B)DIC) yang ditegaskan melalui penggunaan operator *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib serta tanpa adanya komponen *Or Else*. Di sini, *Attribute* “[*Each Party*]” memegang tanggung jawab normatif untuk melakukan *aIm* “menjamin kontribusi” terhadap *oBject* “kondisi pendukung investasi dan pengembangan”. Struktur ini berguna untuk menyelaraskan manajemen teknis harian dengan tujuan strategis pertumbuhan infrastruktur energi jangka panjang.

5. Pasal 4 Ayat 2:

Tabel 2.6 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat 2	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
4.2	[<i>The Parties</i>]	<i>A transmission system use fee</i>	<i>May</i>	<i>Levied</i>	<i>1. Until such time as a multi-party agreement is concluded relating to the</i>	-

					<i>compensation for the costs of hosting cross-border flows of electricity that includes the relevant transmission system operators of both Parties</i> <i>2. On scheduled imports and exports between the Parties</i>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 6) dan diolah oleh penulis

Pasal 4.2 merupakan Norma (A(B)DIC) yang memberikan izin atau diskresi bahwa biaya penggunaan sistem transmisi dapat dikenakan pada jadwal impor dan ekspor listrik di antara kedua negara. Secara sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan melalui operator *Deontic* “*May*” (boleh) yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else*. Di sini, *Attribute* “[*The Parties*]” secara implisit memiliki wewenang untuk melakukan *aIm* “*Levied*” (memungut) terhadap *oBject* “biaya penggunaan sistem transmisi”. Tindakan ini dibatasi oleh *Condition* temporal yang sangat spesifik, yaitu hanya berlaku “sampai disepakatinya perjanjian multipihak yang baru mengenai kompensasi biaya aliran listrik lintas batas”.

6. Pasal 4 Ayat 3:

Tabel 2.7 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 4 Ayat 3 (a-b)

Pasal 4 Ayat 3 (n)	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
4.3(a). 1	[<i>The relevant transmission system operators</i>]	<i>The effect of planned system actions</i>	[<i>Shall</i>]	<i>Take into account</i>	1. <i>On the other Party</i> 2. <i>With the relevant</i>	-

					<i>transmission system operators of the other Party</i>	
4.3(a). 2	<i>[The relevant transmission system operators]</i>	<i>Such measures</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Coordinate</i>	1. On the other Party 2. With the relevant transmission system operators of the other Party	
4.3(b)	<i>[The relevant transmission system operators]</i>	<i>The relevant transmission system operators of the other Party</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Notify</i>	1. Of any transmission system changes which could have a significant impact on electricity trade between the Parties	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 6) dan diolah oleh penulis

Pasal 4.3(a) dipecah menjadi dua pernyataan institusional berbeda disebabkan memiliki dua *aIm* sekaligus dua *oBject* yang berbeda dalam satu kalimat, sehingga agar analisis dapat dilakukan dengan presisi, maka Pasal 4.3(a) dipecah menjadi 4.3(a).1 dan 4.3(a).2 (Siddiki dkk. 2011, 14). Pasal 4.3(a).1 diklasifikasikan sebagai Norma (A(B)DIC) karena memiliki komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa menyertakan sanksi (*Or Else*) eksplisit. *Attribute* “[*The relevant TSO*]” memegang tanggung jawab untuk melakukan *aIm* “*take into account*” (mempertimbangkan) terhadap *oBject* “efek dari rencana tindakan sistem”. Hal ini mencerminkan logika institusional untuk mencegah kerugian operasional sepihak, yang mana kewajiban tersebut diikat oleh *Condition* “terhadap Pihak lainnya” guna menjaga stabilitas interkoneksi kedua negara. Adapun Pasal

4.3(a).2 juga merupakan Norma (A(B)DIC) karena memiliki komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa komponen *Or Else*. Secara esensial, *Attribute* “[*The relevant TSO*]” diwajibkan untuk melakukan *aIm* “*Coordinate*” (mengoordinasikan) terhadap *oBject* “*such measures*” (tindakan sistem yang direncanakan). Struktur ini menjamin sinkronisasi teknis operasional, yang mana kewajiban tersebut diikat oleh *Condition* prosedural “dengan TSO dari pihak lainnya” guna memitigasi risiko ketidakseimbangan beban listrik antar-negara.

Pasal 4.3(b) diklasifikasikan sebagai Norma (A(B)DIC) karena memiliki komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat wajib tanpa menyertakan sanksi (*Or Else*) eksplisit. *Attribute* “[*The relevant TSO*]” secara implisit diwajibkan untuk melakukan *aIm* “*Notify*” (memberitahu) kepada *oBject* “operator sistem transmisi Pihak lainnya”. Kewajiban informatif ini diikat oleh *Condition* situasional yang spesifik, yaitu “apabila terdapat perubahan sistem transmisi yang dapat berdampak signifikan pada perdagangan listrik di antara para pihak”. Struktur ini adalah upaya untuk menjamin transparansi teknis guna memitigasi risiko gangguan perdagangan energi lintas batas.

7. Pasal 4 Ayat 4:

Tabel 2.8 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 4 Ayat 4

Pasal 4 Ayat 4	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
4.4	[<i>The Parties</i>]	<i>Paragraphs 1 to 3</i>	<i>Shall</i>	<i>Apply</i>	<i>To any additional electricity transmission line between the Parties which may be built</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 6) dan diolah oleh penulis

Pasal 4 Ayat 4 merupakan Norma (A(B)DIC) karena menggunakan komponen *Deontic* “*Shall*” yang bersifat mandatory tanpa menyertakan sanksi (*Or Else*) eksplisit. *Attribute* “[*The Parties*]” disini secara implisit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *oBject* “Ayat 1 sampai 3” mencapai *aIm* “*Apply*” (berlaku). Kewajiban ini diikat oleh *Condition* spesifik yaitu “terhadap setiap jalur transmisi listrik tambahan antara kedua negara yang mungkin dibangun”. Struktur ini mencerminkan logika institusional untuk menjamin konsistensi regulasi dan kepastian hukum bagi seluruh proyek interkoneksi energi bilateral di masa mendatang.

8. Pasal 5(a-d):

Tabel 2.9 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 5(a-d)

Pasal 5(a-d)	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
5(a). 1	[<i>The Parties</i>]	<i>Efficient electricity trade</i>	[<i>Shall</i>]	<i>Promote</i>	1. [<i>Cooperate and endeavour to encourage and promote</i>] 2. [<i>Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries</i>] 3. [<i>To achieve the following</i>	-

					<i>mutually beneficial aims]</i> 4. <i>[Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector]</i>	
5(a). 2	<i>[The Parties]</i>	<i>Barriers to electricity trade</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Minimise</i>	1. <i>[Cooperate and endeavour to encourage and promote]</i> 2. <i>[Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries]</i> 3. <i>[To achieve the following mutually beneficial aims]</i> 4. <i>[Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant</i>	

					<i>industry bodies in the electricity sector]</i>	
5(b)	<i>[The Parties]</i>	<i>The use of arrangements for trading and the allocation of capacity</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Facilitate</i>	<i>1. [Cooperate and endeavour to encourage and promote]</i> <i>2. [Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries]</i> <i>3. [To achieve the following mutually beneficial aims]</i> <i>4. [Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector]</i> <i>5. Across North Sea Link (and any other electricity transmission line between</i>	-

					<i>the Parties which may be built) that maximise the benefits of electricity trade between the Parties</i>	
5(c). 1	<i>[The Parties]</i>	<i>The timely development and interoperability of electricity infrastructure connecting their territories</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Facilitate</i>	<i>1. [Cooperate and endeavour to encourage and promote]</i> <i>2. [Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries]</i> <i>3. [To achieve the following mutually beneficial aims]</i> <i>4. [Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector]</i> <i>5. Including cost-effective development</i>	-

					<i>of further interconnection capacity and deployment and use of offshore wind generation and electricity infrastructure in the North Sea</i>	
5(c). 2	<i>[The Parties]</i>	<i>Multi-purpose interconnector projects</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Considering how to facilitate</i>	<i>1. [Cooperate and endeavour to encourage and promote]</i> <i>2. [Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries]</i> <i>3. [To achieve the following mutually beneficial aims]</i> <i>4. [Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector]</i>	

					<i>5. Which combine cross-border transmission with offshore wind generation</i>	
5(d)	<i>[The Parties]</i>	<i>Other mutually beneficial goals</i>	<i>[Shall]</i>	<i>[Cooperate and endeavour to encourage and promote]</i>	<i>1. [Subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries]</i> <i>2. [To achieve the following mutually beneficial aims]</i> <i>3. [Strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector]</i> <i>4. As the Electricity Trade Cooperation Group may decide</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 6–7) dan diolah oleh penulis

Pasal 5(a) dipecah menjadi dua pernyataan institusional yang berbeda karena memiliki dua *aIm* sekaligus dua *oBject* yang berbeda (Siddiki dkk. 2011, 14). Pasal 5(a).1 merupakan Norma (A(B)DIC) dengan operator *Deontic* “*Shall*” bersifat wajib tanpa sanksi eksplisit (*Or Else*). *Attribute* “[*The Parties*]” (Inggris dan Norwegia) memegang kewajiban normatif untuk melakukan *aIm* “*Promote*” (mempromosikan) terhadap *oBject* “*efficient electricity trade*” (perdagangan listrik yang efisien). Kewajiban ini diikat oleh *Condition* berupa keharusan untuk bekerja sama sesuai kerangka kebijakan nasional masing-masing guna mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kemudian, Pasal 5(a).2 juga merupakan norma (A(B)DIC) dengan operator *Deontic* “*Shall*” sehingga bersifat wajib tanpa sanksi eksplisit (*Or Else*). Secara esensial, *Attribute* “[*The Parties*]” (Inggris dan Norwegia) memiliki kewajiban normatif untuk melakukan *aIm* “*Minimise*” (meminimalkan) terhadap *oBject* “*barriers to electricity trade*” (hambatan perdagangan listrik) serta diikat oleh *Condition* prosedural yang sama dengan Pasal 5(a).1. Struktur ini memperlihatkan komitmen para pihak untuk secara aktif menghilangkan kendala yang dapat menghambat kelancaran operasional pasar energi bilateral mereka.

Pasal 5(b) merupakan norma (A(B)DIC) dengan operator *Deontic* “*Shall*” (wajib) tanpa sanksi eksplisit (*Or Else*). *Attribute* “[*The Parties*]” (Inggris dan Norwegia) memegang kewajiban normatif untuk melakukan *aIm* “*Promote*” (mempromosikan) terhadap *oBject* “fasilitas pengaturan perdagangan listrik serta pengembangan kapasitas transmisi”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* berupa keharusan untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang saling menguntungkan serta tetap tunduk pada kebijakan nasional masing-masing negara. Struktur ini

mencerminkan upaya untuk memperkuat integrasi pasar energi melalui penyesuaian prosedur teknis dan operasional lintas batas.

Kemudian, Pasal 5(c) dipecah menjadi dua pernyataan institusional yang berbeda disebabkan terdiri dari dua kalimat lengkap yang diakhiri titik (Siddiki dkk. 2011, 13). Pasal 5(c).1 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” diwajibkan oleh *Deontic* “*Shall*” (implisit) untuk melakukan *aIm* “*Facilitate*” terhadap *oBject* “pengembangan dan interoperabilitas infrastruktur listrik”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* spesifik yaitu infrastruktur tersebut harus yang “menghubungkan wilayah mereka” (*connecting their territories*) serta dilakukan sesuai kebijakan nasional masing-masing. Struktur ini menekankan pada dukungan teknis operasional agar koneksi fisik antar wilayah berjalan lancar. Sedangkan, Pasal 5(c).2 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” diwajibkan (*Deontic* “*Shall*”) untuk melakukan *aIm* “*Considering how to facilitate*” (mengkaji cara memfasilitasi) terhadap *oBject* “proyek interkonektor serbaguna”. Berbeda dengan butir sebelumnya, kewajiban ini diikat oleh *Condition* khusus yaitu hanya berlaku bagi proyek yang “menggabungkan transmisi lintas batas dengan pembangkit angin lepas pantai”. Hal ini mencerminkan komitmen kognitif/evaluatif para pihak terhadap inovasi teknologi dalam integrasi energi terbarukan di masa depan.

Pasal 5(d) merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” diwajibkan oleh *Deontic* “*Shall*” secara implisit dari pembukaan Pasal 5 untuk melakukan *aIm* “*Promote*” (mempromosikan kerja sama) terhadap *oBject* “tujuan-tujuan lain yang saling menguntungkan”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* diskresioner, yaitu tujuan tersebut harus merupakan hal yang

“diputuskan oleh *Electricity Trade Cooperation Group*”. Struktur ini memberikan fleksibilitas institusional bagi para pihak untuk memperluas cakupan kerja sama mereka di masa depan melalui mekanisme kelompok kerja sama tanpa perlu mengubah teks perjanjian utama.

9. Pasal 6(a-e):

Tabel 2.10 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 6(a-e)

Pasal 6(a- e)	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
6(a)	<i>[The Parties]</i>	<i>Knowledge</i>	<i>[May]</i>	<i>Collaborate and Share</i>	1. <i>[The cooperation described in Article 5 of this Agreement]</i> 2. <i>[Include, but is not limited to, the following]</i> 3. <i>At the UK-Norway Annual Senior Officials Energy Dialogue</i>	-
6(b)	<i>[The Parties]</i>	<i>Technical information</i>	<i>[May]</i>	<i>Exchange</i>	1. <i>[The cooperation described in Article 5 of this Agreement]</i> 2. <i>[Include, but is not limited to, the following]</i> 3. <i>Publicly available</i>	-

6(c)	<i>[The Parties]</i>	<i>Policy experts</i>	<i>[May]</i>	<i>Exchange</i>	<i>1. [The cooperation described in Article 5 of this Agreement]</i> <i>2. [Include, but is not limited to, the following]</i> <i>3. From government and industry</i>	-
6(d)	<i>[The Parties]</i>	<i>System operators and industry bodies</i>	<i>[May]</i>	<i>Encourage</i>	<i>1. [The cooperation described in Article 5 of this Agreement]</i> <i>2. [Include, but is not limited to, the following]</i> <i>3. To cooperate closely, including through provision of technical assistance for system operation and network development</i>	-
6(e)	<i>[The Parties]</i>	<i>Dialogue</i>	<i>[May]</i>	<i>Facilitate</i>	<i>1. [The cooperation described in Article 5 of this Agreement]</i> <i>2. [Include, but is not limited to, the following]</i>	

					3. Through organisation of workshop and other meetings on agreed topics, including the development of renewable energy and transmission in the North Sea	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 7) dan diolah oleh penulis

Pasal 6(a) diklasifikasikan sebagai Norma (A(B)DIC) yang memberikan izin bagi para pihak untuk melakukan pertukaran informasi strategis. Secara sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan oleh operator *Deontic* “*May*” (boleh) yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else* eksplisit. *Attribute* “[*The Parties*]” memiliki kebebasan untuk melakukan *aIm* “*Collaboration and knowledge sharing*” (kolaborasi dan berbagi pengetahuan). Tindakan tersebut diikat oleh *Condition* lokasional dan prosedural yang spesifik, yaitu wajib dilaksanakan pada forum “*UK-Norway Annual Senior Officials Energy Dialogue*”. Struktur ini mencerminkan logika institusional untuk menyediakan wadah diplomasi energi yang terukur guna memperkuat kepercayaan antarpihak.

Pasal 6(b) diklasifikasikan sebagai Norma (A(B)DIC) yang memberikan izin diskresioner bagi para pihak untuk melakukan pertukaran data teknis. Secara sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan oleh operator *Deontic* “*May*” (boleh) yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else* (sanksi eksplisit). *Attribute* “[*The Parties*]” memiliki kebebasan untuk melakukan *aIm* “*Exchange*” (pertukaran) terhadap *oBject* “*Technical information*”. Tindakan tersebut diikat

oleh *Condition* bahwa informasi yang dipertukarkan harus merupakan data yang “tersedia secara publik”. Struktur ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi informasi tanpa membebani protokol kerahasiaan negara.

Pasal 6(c) merupakan norma (A(B)DIC) yang memberikan izin diskresioner bagi para pihak untuk melakukan pertukaran tenaga ahli kebijakan. Secara sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan melalui operator *Deontic* “*May*” yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else*. *Attribute* “[*The Parties*]” memiliki kebebasan untuk melakukan *aIm* “*Exchange*” (pertukaran) terhadap *oBject* “*Policy experts*”. Tindakan tersebut diikat oleh *Condition* bahwa tenaga ahli yang dilibatkan harus berasal dari unsur “Pemerintah dan industri”. Struktur ini mencerminkan upaya untuk memperkuat sinergi kognitif antara regulator dan pelaku pasar energi bilateral.

Pasal 6(d) merupakan norma (A(B)DIC) yang memberikan izin diskresioner bagi para pihak untuk mendorong kerjasama sektor industri. Secara sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan melalui operator *Deontic* “*May*” (boleh) yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else*. *Attribute* “[*The Parties*]” memiliki keleluasaan untuk melakukan *aIm* “*Encourage*” (mendorong) terhadap *oBject* “*system operators and industry bodies*”. Tindakan tersebut diikat oleh *Condition* teknis untuk “bekerja sama secara erat”, termasuk melalui penyediaan bantuan teknis bagi operasional sistem dan pengembangan jaringan. Struktur ini mencerminkan upaya untuk memperkuat integrasi fisik jaringan listrik melalui sinergi teknis antar pemangku kepentingan.

Pasal 6(e) diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang memberikan izin diskresioner bagi para pihak untuk memfasilitasi dialog kerja sama. Secara

sintaksis, fleksibilitas ini ditegaskan melalui operator *Deontic* “*May*” (boleh) yang bersifat fakultatif tanpa adanya komponen *Or Else*. *Attribute* “[*The Parties*]” memiliki keleluasaan untuk melakukan *aIm* “*Facilitate*” (memfasilitasi) terhadap *oBject* “*Dialogue*”. Tindakan tersebut diikat oleh *Condition* prosedural yaitu “melalui penyelenggaraan lokakarya dan pertemuan lainnya mengenai topik yang disepakati”. Struktur ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ruang diskusi adaptif yang mendukung tujuan strategis pengembangan energi terbarukan dan transmisi di Laut Utara.

10. Pasal 7 Ayat 1:

Tabel 2.11 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 7 Ayat 1

Pasal 7 Ayat 1	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
7.1.1	<i>[The Parties]</i>	<i>An Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Establish</i>	<i>Hereby</i>	-
7.1.2	<i>It [An Electricity Trade Cooperation Group]</i>	<i>Representatives of the Parties</i>	<i>Shall</i>	<i>Comprise</i>	<i>[at all times]</i>	-
7.1.3	<i>An Electricity Trade Cooperation Group</i>	-	<i>[Shall]</i>	<i>Meet</i>	<i>At least once a year</i>	-
7.1.4	<i>The Parties</i>	<i>The timing [of the meeting]</i>	<i>Shall</i>	<i>Decide</i>	<i>Jointly</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 7) dan diolah oleh penulis

Pasal 7 Ayat 1 memiliki empat *aIm* dengan *Attribute*, *oBject*, serta *Condition* yang berbeda, sehingga pasal ini dipecah menjadi empat pernyataan institusional yang berbeda (Siddiki dkk. 2011, 14). Pasal 7.1.1 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DICO) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” memegang mandat *Deontic* “[*Shall*]” secara implisit untuk melakukan *aIm* “[*Establish*]” terhadap *oBject* “[*Electricity Trade Cooperation Group*]”. *Condition* “[*Hereby*]” memberikan legitimasi hukum instan bagi pendirian badan ini sebagai wadah koordinasi bilateral. Kemudian, pasal 7.1.2 juga diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DICO) yang mana *Attribute* “[*Grup Kerjasama*]” diwajibkan secara preskriptif melalui *Deontic* “[*Shall*]” untuk melakukan *aIm* “[*Comprise*]” (beranggotakan) terhadap *oBject* “[*Perwakilan dari para pihak*]”. Struktur ini berfungsi sebagai aturan untuk menjamin representasi kedua negara yang seimbang dalam grup tersebut.

Pasal 7.1.3 merupakan norma (A(B)DICO) yang mengatur frekuensi aktivitas, yang mana *Attribute* “[*Grup Kerjasama*]” dikenakan kewajiban melalui *Deontic* “[*Shall*]” untuk melakukan *aIm* “[*Meet*]” (bertemu). Kewajiban ini diikat oleh *Condition* temporal “[*setidaknya sekali setahun*]” guna menjamin kontinuitas administratif perjanjian. Kemudian pasal 7.1.4 juga merupakan norma (A(B)DICO) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” memegang wewenang *Deontic* “[*Shall*]” untuk melakukan *aIm* “[*Decide*]” terhadap *oBject* “[*waktu pertemuan*]”. Tindakan ini diikat oleh *Condition* prosedural “[*Secara bersama-sama*]” (*jointly*), mencerminkan logika institusional koordinasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

11. Pasal 7 Ayat 2:

Tabel 2.12 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 7 Ayat 2

Pasal 7 Ayat 2	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
7.2.1	<i>The Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>The implementation and application</i>	<i>Shall</i>	<i>Supervise and facilitate</i>	<i>Of this Agreement</i>	-
7.2.2	<i>Each Party</i>	<i>Any issue relating to the implementation, application or interpretation of this Agreement</i>	<i>May</i>	<i>Refer</i>	<i>To The Electricity Trade Cooperation Group</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 7) dan diolah oleh penulis

Pasal 7 Ayat 2 juga dipecah menjadi dua pernyataan berbeda karena terdiri dari dua kalimat lengkap yang diakhiri titik (Siddiki dkk. 2011, 13). Pasal 7.2.1 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Electricity Trade Cooperation Group*” memegang mandat *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Supervise and facilitate*” (mengawasi dan memfasilitasi) terhadap *oBject* “Implementasi dan penerapan Perjanjian ini”. Ketentuan ini memberikan mandat pengawasan pusat kepada grup kerja tersebut, sehingga badan ini berfungsi sebagai “mesin penggerak” utama yang menjamin agar kesepakatan ini benar-benar dijalankan secara operasional dan tidak hanya menjadi dokumen pasif.

Sedangkan pasal 7.2.2 merupakan norma (A(B)DIC) yang bersifat diskresioner karena menggunakan operator *Deontic* “*May*” (boleh). *Attribute* “*Each Party*” (Inggris dan Norwegia) diberikan wewenang untuk melakukan *aIm* “*Refer*” (merujuk) terhadap *oBject* “masalah terkait implementasi, penerapan, atau interpretasi” kepada *Condition* forum “*Electricity Trade Cooperation Group*”.

Aturan ini memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk melimpahkan kendala apapun ke forum bersama, sehingga menyediakan saluran formal untuk menyelesaikan keraguan atau perbedaan pendapat sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih berat.

12. Pasal 7 Ayat 3 (a-d):

Tabel 2.13 Pembedahan *Coding A(B)DICO* Pasal 7 Ayat 3(a-d)

Pasal 7 Ayat 3(a-d)	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
7.3(a)	<i>The Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Decisions</i>	<i>Shall</i>	<i>Adopt</i>	<i>In respect of new areas of cooperation as provided for in Article 5(d)</i>	-
7.3(b)	<i>The Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Recommendations</i>	<i>Shall</i>	<i>Make</i>	<i>To the Parties, regarding the implementation and application of this Agreement</i>	-
7.3(c)	<i>The Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Amendments to this Agreement</i>	<i>Shall</i>	<i>Adopt</i>	<i>By decision</i>	-
7.3(d)	<i>The Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Working Groups</i>	<i>Shall</i>	<i>Establish</i>	<i>By decision</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 7–8) dan diolah oleh penulis

Pasal 7.3(a) merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Electricity Trade Cooperation Group*” diwajibkan oleh *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Adopt*” (mengadopsi) terhadap *oBject* “*Decisions*” (keputusan) terkait area kerja sama baru. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* “Sebagaimana diatur dalam Pasal 5(d)”, sehingga memberikan grup tersebut otoritas legislatif untuk memperluas cakupan kerja sama di masa depan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi energi. Pasal 7.3(b) merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Electricity Trade Cooperation Group*” memegang mandat *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Make*” (membuat) terhadap *oBject* “*Recommendations*” (rekomendasi). Tindakan ini diikat oleh *Condition* “kepada para Pihak mengenai implementasi perjanjian”, sehingga bermakna memposisikan grup ini sebagai badan penasihat strategis yang berfungsi mendeteksi hambatan operasional dan memberikan solusi perbaikan kepada pemerintah Inggris maupun Norwegia.

Pasal 7.3(c) merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Electricity Trade Cooperation Group*” diwajibkan secara preskriptif melalui *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Adopt*” terhadap *oBject* “*Amendments*” (perubahan) perjanjian. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* prosedural “melalui keputusan”, sehingga bermakna menciptakan fleksibilitas institusional yang memungkinkan teks perjanjian diperbarui secara formal tanpa harus melalui proses ratifikasi ulang yang panjang di tingkat negara. Adapun Pasal 7.3(d) merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Electricity Trade Cooperation Group*” diwajibkan oleh *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Establish*” (mendirikan) terhadap *oBject* “*Working Groups*” (Kelompok Kerja). Perintah ini diikat oleh *Condition* “melalui keputusan”, sehingga bermakna memberikan kemampuan bagi grup untuk

mendelegasikan tugas-tugas teknis yang spesifik kepada para ahli di bidang tertentu demi efektivitas koordinasi interkoneksi listrik.

13. Pasal 7 Ayat 4:

Tabel 2.14 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 4

Pasal 7 Ayat 4	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
7.4	<i>The Parties</i>	<i>The rules of procedure for the Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Shall</i>	<i>Agree</i>	<i>At its first meeting</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 7 Ayat 4 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The Parties*” memegang kewajiban melalui operator *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Agree*” (menyepakati) terhadap *oBject* “*rules of procedure*” (aturan prosedur) bagi kelompok tersebut. Perintah ini diikat oleh *Condition* temporal spesifik yaitu “pada pertemuan pertama”, sehingga bermakna grup ini wajib memiliki pedoman teknis operasi yang jelas sejak awal berdiri untuk menjamin ketertiban administratif dalam setiap rapat ke depannya.

14. Pasal 7 Ayat 5:

Tabel 2.15 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 7 Ayat 5

Pasal 7 Ayat 5	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
7.5	<i>The Parties</i>	<i>The agenda of the meetings of the Electricity Trade Cooperation Group</i>	<i>Shall</i>	<i>Decide upon</i>	<i>Jointly</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 7 Ayat 5 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DICO) yang mana *Attribute* “*The Parties*” diwajibkan secara preskriptif oleh *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Decide upon*” (memutuskan) terhadap *oBject* “agenda pertemuan”. Tindakan ini diikat oleh *Condition* prosedural “secara bersama-sama” (*jointly*), sehingga bermakna penyusunan topik diskusi tidak boleh ditentukan secara sepihak, guna menjamin keseimbangan kepentingan nasional Inggris dan Norwegia dalam forum tersebut.

15. Pasal 7 Ayat 6:

Tabel 2.16 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 7 Ayat 6

Pasal 7 Ayat 6	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
7.6	<i>Each Party</i>	<i>Its own costs</i>	<i>Shall</i>	<i>Bear</i>	<i>In connection with the implementation of this Agreement</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 7 Ayat 6 adalah norma (A(B)DICO) yang mengatur tanggung jawab finansial, yang mana *Attribute* “*Each Party*” (Masing-masing Pihak) memegang mandat *Deontic* “*Shall*” untuk melakukan *aIm* “*Bear*” (menanggung) terhadap *oBject* “biaya operasionalnya sendiri”. Kewajiban ini berlaku pada *Condition* “terkait implementasi Perjanjian ini”, sehingga bermakna setiap negara bertanggung jawab atas pendanaan kegiatannya masing masing dalam kerja sama ini tanpa menciptakan ketergantungan biaya pada pihak lawan.

16. Pasal 8 Ayat 1:

Tabel 2.17 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 8 Ayat 1

Pasal 8 Ayat 1	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else
8.1	<i>The Parties</i>	<i>Any dispute about the implementation, interpretation or application of this Agreement</i>	<i>Shall</i>	<i>Endeavour to resolve</i>	<i>Through consultations in good faith in the Electricity Trade Cooperation Group, with the aim of reaching a mutually agreed solution</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 8 Ayat 1 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The Parties*” terikat oleh mandat *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Endeavour to resolve*” (berupaya menyelesaikan) terhadap *oBject* “segala perselisihan terkait implementasi, interpretasi, atau penerapan Perjanjian”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* prosedural yaitu melalui konsultasi dengan niat baik di dalam forum *Electricity Trade Cooperation Group* guna mencapai solusi yang disepakati bersama. Ketentuan ini menunjukkan komitmen prosedural tanpa adanya komponen *Or Else* (sanksi) eksplisit, sehingga bermakna bahwa para pihak lebih mengedepankan mekanisme diplomatik dan musyawarah mufakat sebagai jalur utama penyelesaian konflik.

17. Pasal 8 Ayat 2:

Tabel 2.18 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 2

Pasal 8	A - Attribute	B - oBject	D - Deontic	I - aIm	C - Condition	O - Or Else

Ayat 2						
8.2.1	<i>The complaining Party</i>	<i>Consultations</i>	<i>May</i>	<i>Seek</i>	<i>Through the Electricity Trade Cooperation Group, at any time, by means of a written request delivered to the other Party</i>	-
8.2.2	<i>The complaining Party</i>	<i>The reasons for the request, including the identification of the measures at issue</i>	<i>Shall</i>	<i>Specify</i>	<i>In its written request</i>	-
8.2.3	<i>The respondent Party</i>	<i>The request</i>	<i>Shall</i>	<i>Reply</i>	<i>Promptly, and in any case no later than 10 calendar days after the date of its delivery</i>	

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 8 Ayat 2 dipecah menjadi tiga pernyataan institusional terpisah disebabkan terdiri dari tiga kalimat lengkap yang diakhiri titik (Siddiki dkk. 2011, 13). Pasal 8.2.1 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang bersifat diskresioner karena menggunakan operator *Deontic* “*May*” (boleh). *Attribute* “*The complaining Party*” (Pihak yang mengeluh) diberikan wewenang untuk melakukan *aIm* “*Seek*” (mengajukan) terhadap *oBject* “*Consultation*” (konsultasi). Tindakan ini diikat oleh *Condition* prosedural yaitu dilakukan melalui *Electricity Trade Cooperation Group*, dapat dilakukan kapan saja, dan wajib melalui permintaan

tertulis. Ketentuan ini memberikan hak inisiasi bagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga proses penyelesaian masalah tidak kaku dan bisa dimulai secara formal melalui jalur tertulis guna menjamin kejelasan administrasi sejak dini.

Kemudian, Pasal 8.2.2 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The complaining Party*” terikat oleh kewajiban *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Specify*” (merinci) terhadap *oBject* “alasan permintaan dan identifikasi masalah yang diperselisihkan”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* tempat yaitu “di dalam permintaan tertulisnya”. Struktur ini mengharuskan transparansi alasan komplain, sehingga pihak lawan dapat memahami secara detail substansi masalah yang diperdebatkan dan tidak terjadi kerancuan komunikasi dalam proses mediasi selanjutnya.

Pasal 8.2.3 diklasifikasi sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The respondent Party*” (Pihak yang menanggapi) memegang kewajiban *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Reply*” (membalas) terhadap *oBject* “permintaan tersebut”. Kewajiban ini diikat oleh *Condition* temporal yang sangat ketat, yaitu harus dilakukan segera dan tidak lebih dari 10 hari kalender setelah tanggal pengiriman. Ketentuan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat, sehingga mencegah terjadinya pengabaian atau penundaan yang disengaja oleh pihak lawan yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa bilateral.

18. Pasal 8 Ayat 3:

Tabel 2.19 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 8 Ayat 3

Pasal 8 Ayat 3	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>

8.3.1	<i>[The Parties]</i>	<i>Consultations</i>	<i>Shall</i>	<i>Hold</i>	<i>Within 30 calendar days of the date of delivery of the request in person or by any other means of communication agreed by The Parties</i>	-
8.3.2	<i>[The Parties]</i>	<i>The consultations</i>	<i>Shall</i>	<i>Conclude</i>	<i>Within 30 calendar days of the date of delivery of the request, unless the Parties agree to continue consultations</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 8 Ayat 3 dipecah menjadi dua pernyataan institusional terpisah disebabkan terdiri dari dua kalimat lengkap yang diakhiri titik (Siddiki dkk. 2011, 13). Pasal 8.3.1 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*[The Parties]*” (Inggris dan Norwegia) diwajibkan oleh operator *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Hold*” (menyelenggarakan) terhadap *oBject* “*Consultations*” (konsultasi). Kewajiban ini diikat oleh *Condition* temporal yang sangat spesifik, yaitu “dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pengiriman permintaan,” baik dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi lain yang disepakati. Ketentuan ini memberikan kepastian jadwal yang ketat bagi dimulainya mediasi, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak bisa ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas dan mengharuskan para pihak untuk segera duduk bersama mencari solusi.

Pasal 8.3.2 merupakan norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” terikat oleh mandat *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Conclude*” (mengakhiri) terhadap *oBject* “*Consultations*”. Tindakan ini diikat oleh *Condition* otomatis yaitu “berakhir dalam waktu 30 hari kalender sejak pengiriman permintaan”, kecuali jika kedua belah pihak secara sadar sepakat untuk memperpanjang durasi konsultasi tersebut. Aturan ini menciptakan batas waktu kerja sama dan mencegah perundingan berlarut-larut tanpa hasil, sekaligus tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak jika masalah yang dihadapi memang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

19. Pasal 8 Ayat 4:

Tabel 2.20 Pembedahan Coding A(B)DICO Pasal 8 Ayat 4

Pasal 8 Ayat 4	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
8.4.1	<i>The Parties</i>	<i>Consultations, and in particular all information designated as confidential and positions taken by the Parties during consultations</i>	<i>Shall</i>	<i>[Keep] Confidential</i>	<i>[At all times]</i>	-
8.4.2	<i>[The Parties]</i>	<i>The rights of either Party in any further proceedings</i>	<i>Shall</i>	<i>Be without prejudice</i>	<i>[At all times]</i>	-

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 8) dan diolah oleh penulis

Pasal 8 Ayat 4 dipecah menjadi dua pernyataan institusional disebabkan mempunyai *oBject* sekaligus *aIm* yang berbeda (Siddiki dkk. 2011, 14). Pasal 8.4.1

diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The Parties*” (Inggris dan Norwegia) diwajibkan oleh operator *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “[*Keep*] *Confidential*” (menjaga kerahasiaan) terhadap *oBject* “informasi rahasia dan posisi yang diambil selama konsultasi”. Kewajiban ini berlaku pada *Condition* implisit “[*At all times*]” (setiap saat), sehingga bermakna untuk menciptakan ruang aman bagi para pihak agar dapat berdiskusi secara terbuka dan jujur tanpa khawatir pernyataan atau posisi tawar mereka akan bocor ke publik atau disalahgunakan oleh pihak ketiga selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Kemudian Pasal 8.4.2 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” (Inggris dan Norwegia) secara hukum diwajibkan melalui *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Be without prejudice*” (tanpa prasangka/tidak merugikan) terhadap *oBject* “Hak-hak masing-masing Pihak dalam prosedur hukum selanjutnya”. Ketentuan ini diikat oleh *Condition* implisit “setiap saat”, sehingga hal ini menjamin keamanan posisi hukum formal kedua negara; segala bentuk kompromi atau pernyataan selama konsultasi tidak dapat dijadikan “senjata” untuk menyerang mereka jika perselisihan tersebut nantinya harus berlanjut ke pengadilan.

20. Pasal 9:

Tabel 2.21 Pembedahan *Coding* A(B)DICO Pasal 9

Pasal 9	A - <i>Attribute</i>	B - <i>oBject</i>	D - <i>Deontic</i>	I - <i>aIm</i>	C - <i>Condition</i>	O - <i>Or Else</i>
9.1	[<i>The Parties</i>]	<i>This Agreement</i>	<i>Shall</i>	<i>Enter into force</i>	<i>On signature</i>	-

9.2	<i>Either Party</i>	<i>This Agreement</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Terminate</i>	<i>By giving twelve months' written notice to the other</i>	-
9.3	<i>The Parties</i>	<i>This Agreement</i>	<i>[Shall]</i>	<i>Terminate</i>	<i>By mutual written consent on a date determined by the Parties</i>	

Sumber: Perjanjian North Sea Link (2021, 9) dan diolah oleh penulis

Pasal 9 dipecah menjadi tiga pernyataan institusional berbeda disebabkan memiliki beberapa *aIm* sekaligus *Condition* yang berbeda (Siddiki dkk. 2011, 14). Pasal 9.1 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “[*The Parties*]” (Inggris dan Norwegia) secara implisit memiliki kewajiban melalui *Deontic* “*Shall*” (wajib) untuk melakukan *aIm* “*Enter into force*” (memberlakukan) terhadap *oBject* “*This Agreement*” (Perjanjian ini). Tindakan hukum ini diikat oleh *Condition* temporal “*On signature*” (Pada saat penandatanganan). Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum instan, sehingga kerja sama energi lintas batas ini resmi berlaku secara otomatis begitu dokumen ditandatangani tanpa perlu menunggu proses ratifikasi parlemen yang panjang, guna menjamin percepatan operasional interkoneksi.

Pasal 9.2 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*Either Party*” (salah satu pihak) memiliki wewenang hukum melalui operator *Deontic* “[*Shall*]” (secara implisit sebagai mandat) untuk melakukan *aIm* “*Terminate*” (mengakhiri) terhadap *oBject* “*This Agreement*”. Prosedur ini diikat oleh *Condition* spesifik yaitu “Dengan memberikan pemberitahuan tertulis 12 bulan sebelumnya kepada pihak lain”. Aturan ini menciptakan perlindungan terhadap keputusan mendadak, sehingga memberikan waktu transisi yang cukup bagi negara

yang ditinggalkan untuk mencari alternatif pasokan energi lain sebelum kabel interkonektor benar-benar berhenti beroperasi demi menjaga keamanan energi nasional.

Pasal 9.3 diklasifikasikan sebagai norma (A(B)DIC) yang mana *Attribute* “*The Parties*” secara kolektif terikat oleh mandat *Deontic* “[*Shall*]” (implisit) untuk melakukan *Aim* “*Terminate*” (mengakhiri) terhadap *Object* “*This Agreement*”. Tindakan ini diikat oleh *Condition* prosedural “melalui persetujuan tertulis bersama pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak”. Struktur ini menjunjung tinggi kedaulatan bilateral dan prinsip musyawarah, sehingga memungkinkan pengakhiran kerja sama dilakukan secara fleksibel kapanpun asalkan kedua negara setuju, guna menghindari potensi konflik diplomatik di kemudian hari.

2.2.3 Rules

Rules atau aturan merupakan pernyataan yang bersifat formal dan dapat ditegakkan secara hukum karena mencakup konsekuensi jika dilanggar (Crawford dan Ostrom 1995, 589). Pernyataan institusional ini memiliki komponen lengkap yaitu *Attributes* (A), *Object* (B), *Deontic* (D), *Aim* (I), *Conditions* (C) dan *Or Else* (O). Namun, dalam Perjanjian North Sea Link tidak ditemukan aturan yang mengandung keenam komponen ini secara lengkap.

2.3 Kesimpulan Analisis Dokumen Perjanjian North Sea Link menggunakan *Coding* IGT

Berdasarkan hasil analisis menggunakan sintaksis A(B)DICO terhadap pernyataan institusional dalam Perjanjian North Sea Link, struktur kebijakan ini menunjukkan pola pengaturan perilaku aktor yang sangat normatif. Dari seluruh

unit observasi yang dianalisis, ditemukan 1 pernyataan kategori *Shared Strategies* (A(B)IC) dan 49 pernyataan kategori *Norms* (A(B)DIC), sementara tidak terdapat pernyataan kategori *Rules* (A(B)DICO). Dominasi norma tersebut mengindikasikan bahwa desain institusional perjanjian ini bertumpu pada instrumen preskriptif, khususnya melalui penggunaan komponen *Deontic* untuk mengarahkan kewajiban, izin, dan larangan para aktor, tanpa disertai sanksi eksplisit dalam setiap pernyataannya.

Ketiadaan komponen *Or else* tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kekuatan institusional perjanjian ini. Kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sifat kebijakan yang bersifat bertingkat (*nested*), yaitu ketika mekanisme sanksi dan penegakan norma diatur dalam kerangka hukum atau peraturan lain pada tingkat yang lebih tinggi (Siddiki dkk. 2011, 20). Meskipun secara *coding* tidak terdapat komponen *Or else*, kepatuhan tetap dapat tercipta tanpa paksaan formal melalui rasa kepatutan (*appropriateness*) bagi aktor yang berpartisipasi secara sukarela, sehingga penegakan hukum (*enforcement*) bukanlah satu-satunya alasan individu mematuhi aturan (Ostrom 2009, 21). Dengan demikian, Perjanjian *North Sea Link* dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang berfungsi menstandarkan perilaku aktor melalui struktur linguistik yang jelas, sementara operasionalisasi sanksinya bergantung pada keterkaitan institusional di luar unit analisis yang dikaji dalam penelitian ini.

Tabel 2.22 Ringkasan Pernyataan Institusional NSL

<i>Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Kingdom of Norway on Cross-Border Trade in Electricity and Cooperation on Electricity Interconnection</i>	
Jumlah Pernyataan A(B)IC (<i>Shared Strategies</i>)	1

Jumlah Pernyataan A(B)DIC (<i>Norms</i>)	49
Jumlah Pernyataan A(B)DICO (<i>Rules</i>)	0
Total Pernyataan Institusional	50
<i>Modal Attributes (Number of Occurrences in Legislation)</i>	1. The Parties (29) 2. Each Party (7) 3. The Relevant Transmission System Operators (3) 4. Electricity Trade Cooperation Group (7) 5. The Complaining Party (2) 6. The Respondent Party (1) 7. Either Party (1)
<i>Deontics (Number of Occurrences in Legislation)</i>	1. Shall (40) 2. May Only (1) 3. May (8)

Sumber: Siddiki, dkk (2011) dan diolah oleh penulis

BAB 3

KLASIFIKASI PERJANJIAN NORTH SEA LINK KE DALAM *SEVEN RULES TYPES*

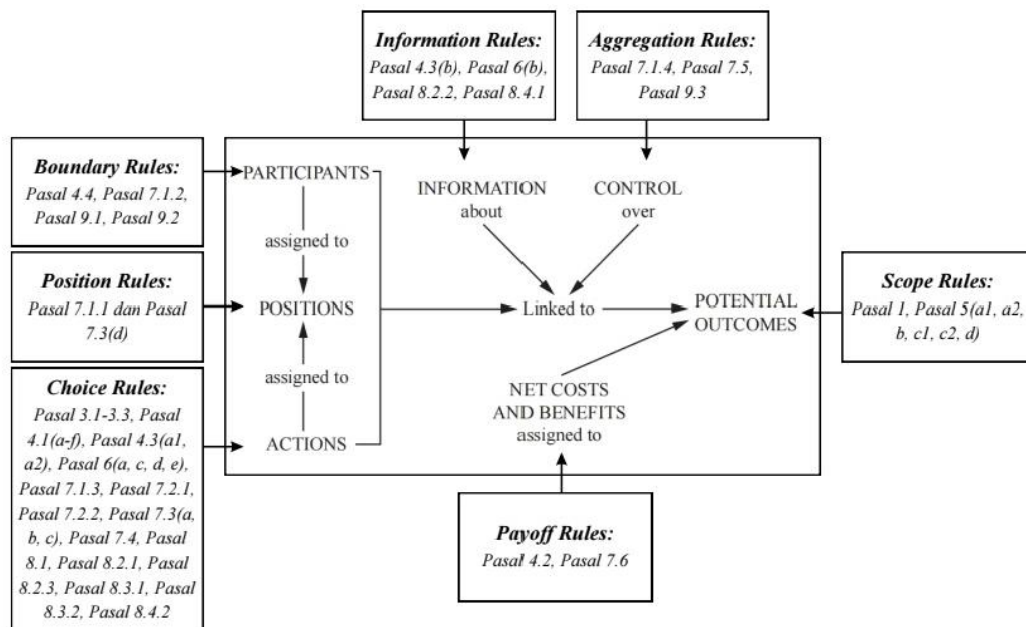
Analisis tingkat mikro menggunakan komponen A(B)DICO pada Bab II telah memberikan gambaran mengenai keketatan hukum dari setiap instruksi dalam Perjanjian NSL. Namun, analisis institusional dalam (*rules in form*) perlu bergeser ke tingkat yang lebih umum, yaitu analisis tingkat meso. Transisi ini bertujuan untuk mengelompokkan detail-detail teknis tata bahasa ke dalam kategori fungsional yang lebih luas untuk mendiagnosis struktur kelembagaan secara utuh (Ostrom 2009, 175). Klasifikasi ini dilakukan menggunakan tujuh tipe aturan (*Seven Rules Types*) yang secara langsung mempengaruhi elemen-elemen dalam sebuah situasi tindakan (*action situation*) (Ostrom 2011, 19). Maka, penjelasan akan dijabarkan pada subbab (1) Operasionalisasi *Seven Rules Types* yang kemudian dibagi menjadi tujuh bagian diantaranya: (1) *Boundary Rules*, (2) *Position Rules*, (3) *Choice Rules*, (4) *Information Rules*, (5) *Aggregation Rules*, (6) *Payoff Rules*, (7) *Scope Rules* dan diakhiri dengan subbab (2) Kesimpulan.

3.1 Operasionalisasi *Seven Rules Types*

Klasifikasi fungsional dalam perjanjian North Sea Link menjadi krusial untuk memetakan bagaimana setiap pasal bekerja dalam kategori aturan yang lebih abstrak dan sistematis. Upaya ini dilakukan guna mengevaluasi kelengkapan struktur perjanjian NSL. Ostrom (2009) menjelaskan bahwa klasifikasi *Seven Rules Types* dilakukan berdasarkan pada komponen *alm* dalam tata bahasa institusi

(sintaksis A(B)DICO). Dengan menggunakan komponen *alm* (I) sebagai penentu utama analisis, setiap pernyataan institusional akan dikategorikan berdasarkan fungsi operasionalnya (Dunlop dkk. 2022, 433). Maka dari itu, pernyataan institusional yang merupakan *Shared Strategies* (A(B)IC) serta *Norms* (A(B)DIC) juga akan diklasifikasikan ke dalam *Seven Rules Types* karena memiliki komponen *alm* yaitu deskripsi tentang tindakan atau hasil spesifik yang diatur, sehingga dapat menggunakan metode klasifikasi yang sama walaupun tidak memiliki komponen *Or else* (Ostrom 2009, 300). Bagan 3.1 di bawah ini merangkum operasionalisasi dari 50 pernyataan institusional North Sea Link ke dalam kategori fungsional Ostrom (2009).

Bagan 3.1 Operasionalisasi *Seven Rules Types* NSL



Sumber: Ostrom (2009) dan diolah oleh penulis

Bagan tersebut menunjukkan cara *Seven Rules Types* ini bekerja sebagai “variabel luar” (eksogen) yang secara langsung membentuk, membatasi serta mengarahkan elemen-elemen internal dalam sebuah sistem *action situation* yang

tercantum pada Perjanjian NSL (Ostrom 2011, 20). Dalam tabel tersebut, terdapat pernyataan institusional berisi *Boundary Rules* yang mana akan menentukan batasan aktor yang berhak masuk dan keluar dari kerjasama North Sea Link ini, kemudian *Position Rules* yang menentukan jabatan dan peran yang dimiliki aktor-aktor tersebut, dilengkapi oleh *Choice Rules* yang akan memberikan kejelasan tindakan yang wajib, boleh atau dilarang dilakukan oleh aktor terlibat (Ostrom 2011, 20–21). Ketiga aturan tersebut kemudian juga diatur oleh *Information Rules*, aturan yang menetapkan bagaimana aliran komunikasi harus dijalankan dan *Aggregation Rules* yang menetapkan bagaimana keputusan kolektif diambil serta *Payoff Rules* yang menentukan distribusi biaya atau keuntungan yang diterima aktor atas tindakan yang mereka lakukan (Ostrom 2011, 21). Pada akhirnya, semua “variabel luar” yang mempengaruhi aksi tindakan dalam sistem tersebut akan bermuara pada *Scope Rules* yaitu aturan yang berisi harapan hasil akhir serta dampak dari aksi tindakan yang tertera dalam dokumen Perjanjian North Sea Link ini (Ostrom 2011, 21).

3.1.1 *Boundary Rules*

Boundary Rules atau sering disebut dengan *entry and exit rules*, berfungsi untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menduduki suatu posisi, proses yang menentukan bagaimana peserta dapat masuk ke posisi tersebut dan bagaimana peserta harus atau boleh meninggalkan posisi tersebut (Ostrom 2009, 194). Aturan ini menjadi krusial untuk memastikan stabilitas partisipan dalam sebuah *action situation* dan mencegah pihak yang tidak berwenang masuk ke dalam sistem kerja sama.

Dalam Perjanjian North Sea Link, Pasal 4.4 memperluas “batas” berlakunya aturan masuk bagi infrastruktur masa depan, sehingga secara otomatis memastikan aturan ini juga mencakup kabel interkoneksi di kemudian hari (United Kingdom dan Norway 2021, 6). Kemudian, Pasal 7.1.2 menetapkan kriteria kelayakan bagi aktor yang boleh masuk dan mengisi posisi di dalam *Electricity Trade Cooperation Group* dengan membatasi bahwa anggota grup harus merupakan perwakilan resmi dari para pihak Inggris dan Norwegia (United Kingdom dan Norway 2021, 7). Sedangkan Pasal 9.1 dan 9.2 mengatur "pintu masuk" dan "pintu keluar" dari Perjanjian NSL. Pintu masuk melalui prosedur penandatanganan dan pintu keluar dengan notifikasi pemberitahuan tertulis 12 bulan atau persetujuan tertulis bersama pada tanggal yang ditetapkan oleh kedua belah pihak (United Kingdom dan Norway 2021, 9). Hal ini menjamin stabilitas keanggotaan sehingga kerjasama energi ini tidak mudah terganggu oleh pergantian aktor yang tidak teratur.

3.1.2 *Position Rules*

Position Rules adalah aturan yang berfungsi untuk menetapkan posisi atau peran dalam sebuah *action situation* (Ostrom 2009, 193). Aturan ini menciptakan “jabatan” yang harus diisi oleh aktor, sehingga tanpa aturan ini, aktor tidak memiliki identitas resmi dalam sistem kerja sama. Aturan ini juga seringkali menentukan jumlah individu yang dapat menduduki jabatan tersebut (Ostrom 2009, 193). Maka, *Position Rules* bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dengan cara mendefinisikan siapa saja pemegang otoritas sebelum mereka diberikan wewenang untuk bertindak.

Dalam Perjanjian NSL, Pasal 7.1.1 membentuk *Electricity Trade Cooperation Group* sebagai otoritas pusat yang menunjukkan pernyataan

institusional ini menciptakan posisi kolektif bagi para perwakilan Inggris dan Norwegia agar mereka memiliki identitas legal untuk berinteraksi (United Kingdom dan Norway 2021, 7). Sementara Pasal 7.3(d) memberikan wewenang kepada grup tersebut untuk mendirikan kelompok kerja (*Working Groups*) tambahan (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Struktur ini bermakna menciptakan tatanan fungsional yang mana tanggung jawab teknis dapat didelegasikan kepada badan yang lebih spesifik untuk menjamin efektivitas pengawasan interkoneksi.

3.1.3 *Choice Rules*

Choice Rules atau sebelumnya sering disebut *Authority Rules* adalah aturan yang menentukan tindakan apa yang wajib (*must*), dilarang (*must not*), atau diizinkan (*may*) dilakukan oleh peserta yang menduduki posisi tertentu (Ostrom 2009, 200). Aturan ini berfungsi sebagai instruksi kerja yang mendikte perilaku konkret aktor di dalam *action situation*. *Choice Rules* juga seringkali menjadi kategori yang mendominasi karena jika sebuah aturan memerintahkan suatu tindakan (*aim*) namun tindakan tersebut tidak berkaitan langsung dengan masuk atau keluar posisi (*Boundary*), kontrol bersama (*Aggregation*), atau pertukaran data (*Information*), maka aturan tersebut akan diklasifikasikan sebagai *Choice Rules* (Ostrom 2009, 200). Dalam Perjanjian NSL, aturan ini juga menjadi aturan yang jumlahnya sangat banyak atau mendominasi dari aturan lainnya. Pasal-pasal ini dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya:

- a. Penentuan Hierarki Hukum (Pasal 3.1, 3.2, 3.3): Pasal-pasal ini termasuk *Choice Rules* karena menentukan aturan mana yang harus dimenangkan jika terjadi ketidakkonsistenan antar-perjanjian (United Kingdom dan Norway

2021, 4–5). Pasal ini mendikte tindakan hukum yang harus diambil oleh para aktor dalam memilih perangkat hukum yang berlaku saat terjadi konflik regulasi.

- b. Standarisasi Operasional Teknis (Pasal 4.1 a-f): Pasal-pasal ini mewajibkan pengelolaan kapasitas yang berbasis pasar, transparan, non-diskriminatif, dan menjaga keamanan system (United Kingdom dan Norway 2021, 5–6). Hal ini termasuk *Choice Rules* karena merupakan instruksi kerja teknis yang membatasi pilihan tindakan operator sistem agar sesuai dengan standar efisiensi yang disepakati.
- c. Koordinasi Tindakan (Pasal 4.3 a1, a2): Pasal ini mewajibkan operator sistem (*TSOs*) untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap pihak lain dan mengkoordinasikannya (United Kingdom dan Norway 2021, 6). Pasal ini menetapkan set tindakan (*action sets*) wajib bagi posisi *TSO* pada pengambilan keputusan operasional.
- d. Fleksibilitas Aktivitas Kerja Sama (Pasal 6 a, c, d, e): Pasal ini memberikan izin (*May*) untuk berbagi pengetahuan, pertukaran ahli, bantuan teknis, dan penyelenggaraan lokakarya (United Kingdom dan Norway 2021, 7). Aturan yang memberikan kebebasan atau izin kepada aktor untuk memilih melakukan suatu kegiatan atau tidak adalah inti dari *Choice Rules*.
- e. Mandat Kerja Organisasi (Pasal 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.4): Pasal ini mewajibkan *Electricity Trade Cooperation Group* untuk bertemu setidaknya sekali setahun, mengawasi implementasi, menyetujui aturan prosedur, serta mengizinkan para pihak untuk “merujuk” masalah ke grup (United Kingdom dan Norway 2021, 7–8). Setelah posisi grup terbentuk,

aturan ini bertugas mengisi posisi tersebut dengan wewenang untuk bertindak. Tanpa aturan ini, grup tersebut hanya ada (*Position*) tapi tidak memiliki tugas (*Action*).

- f. Wewenang Pengambilan Keputusan (Pasal 7.3 a, b, c): Pasal ini memberikan kekuasaan kepada grup untuk mengadopsi keputusan, membuat rekomendasi dan mengadopsi amandemen (United Kingdom dan Norway 2021, 7–8). Ini menetapkan serangkaian tindakan otoritatif yang boleh diambil oleh grup untuk mengubah atau memengaruhi jalannya kerja sama.
- g. Prosedur Penyelesaian Sengketa (Pasal 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.2): Pasal ini mewajibkan upaya penyelesaian sengketa, mengizinkan permintaan konsultasi, mewajibkan jawaban cepat (10 hari), serta mengatur tindakan “menyelenggarakan” dan “mengakhiri” konsultasi (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Rangkaian pasal ini mendikte perilaku konkret aktor pada saat terjadi konflik. Pasal 8.4.2 secara spesifik memastikan tindakan konsultasi tidak merugikan hak hukum di masa depan, yang merupakan pembatasan ruang gerak tindakan hukum actor (United Kingdom dan Norway 2021, 8).

Sebagai kategori paling dominan, *Choice Rules* pada Perjanjian NSL mendikte secara detail setiap langkah administratif dan teknis yang harus dilakukan oleh para pihak. Dominasi ini menunjukkan bahwa Perjanjian NSL sangat menitikberatkan pada standarisasi prosedur operasional guna meminimalkan ketidakpastian dan menghindari risiko sehingga menciptakan prediktabilitas dalam interaksi perdagangan listrik lintas batas. Berbeda dengan konteks perdagangan

kompetitif yang menuntut sanksi ketat untuk memitigasi perilaku *free-riding* dari aktor yang cenderung bertindak sebagai *egoist rational*, Inggris dan Norwegia justru mengandalkan komitmen sukarela yang didasari pada ekspektasi timbal balik (Ostrom 2009, 124–25). Dalam logika ini, kepatuhan didorong oleh kesesuaian terhadap norma kolektif yang mana para pihak meyakini bahwa mengikuti prosedur teknis yang mendetail adalah ‘hal yang pantas dilakukan’ (*appropriate*) demi kepentingan strategis jangka panjang (Ostrom 2009, 21). Hal ini juga menunjukkan adanya kepercayaan bahwa pihak lawan akan memenuhi komitmennya demi reputasi internasionalnya.

3.1.4 *Information Rules*

Information Rules adalah aturan-aturan yang mempengaruhi ketersediaan informasi bagi para peserta dalam sebuah *action situation* (Ostrom 2009, 206). Aturan ini menetapkan saluran komunikasi yang diwajibkan, diizinkan, atau dilarang; menentukan bagaimana informasi harus mengalir, kepada siapa, dan kapan; serta menentukan bahasa atau format yang harus digunakan dalam pertukaran tersebut (Ostrom 2009, 206).

Dalam Perjanjian NSL, aturan informasi sangat penting untuk menjamin transparansi teknis operasional sekaligus melindungi rahasia negara. Adapun yang termasuk *Information Rules* terdapat pada Pasal 4.3(b) karena pasal ini menetapkan saluran komunikasi wajib yang mana operator sistem harus saling mengirimkan kedua belah pihak memiliki kumpulan informasi yang sama agar stabilitas aliran listrik lintas batas tetap terjaga (United Kingdom dan Norway 2021, 6). Kemudian pada Pasal 6(b) memberikan izin bagi para pihak untuk saling bertukar data teknis yang bersifat publik (United Kingdom dan Norway 2021, 7). Aturan ini

memfasilitasi aliran informasi yang dapat digunakan oleh para aktor untuk memperbarui pemahaman mereka tentang kondisi kabel interkoneksi.

Pasal 8.2.2 juga mengatur format informasi (harus tertulis) dan isi informasi (alasan sengketa) yang harus disampaikan oleh pihak yang mengadu (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Hal ini memastikan bahwa pihak lawan mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap sebelum memasuki tahap negosiasi. Kemudian Pasal 8.4.1 melarang para pihak membocorkan data sensitif yang muncul selama proses penyelesaian sengketa, guna menciptakan ruang komunikasi yang aman bagi diplomasi bilateral (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Dengan adanya aturan informasi yang jelas, Inggris dan Norwegia dapat menghindari kegagalan komunikasi yang dapat merusak efisiensi perdagangan energi mereka.

3.1.5 Aggregation Rules

Aggregation Rules adalah aturan yang menentukan apakah keputusan dari satu peserta atau beberapa peserta diperlukan sebelum suatu tindakan dapat diambil pada suatu titik keputusan (Ostrom 2009, 202). Aturan ini sangat penting dalam situasi kelompok karena menentukan “siapa yang berhak memutuskan”, seberapa besar bobot suara setiap peserta, serta formula spesifik (seperti suara mayoritas atau suara bulat) untuk menjumlahkan keputusan individu menjadi keputusan kolektif (Ostrom 2009, 202). Dalam kerja sama bilateral, aturan ini berfungsi sebagai penjamin keseimbangan kekuatan agar setiap tindakan strategis mencerminkan kehendak bersama.

Pasal 7.1.4 menetapkan bahwa tindakan untuk menentukan jadwal rapat grup kerja sama tidak boleh diambil oleh satu negara saja (United Kingdom dan

Norway 2021, 7). Penggunaan frasa “*jointly decide*” menunjukkan adanya kontrol bersama yang mana kedua belah pihak harus setuju sebelum keputusan mengenai waktu pertemuan dianggap sah (United Kingdom dan Norway 2021, 7). Kemudian Pasal 7.5 mengatur penyusunan agenda yang juga memerlukan persetujuan bersama (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Hal ini bertujuan mencegah salah satu negara memasukkan atau menghapus isu strategis secara sepihak. Pada Pasal 9.3 juga mengatur pengakhiran perjanjian melalui persetujuan tertulis bersama (*mutual consent*) (United Kingdom dan Norway 2021, 9). Aturan ini mengharuskan adanya agregasi keinginan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan hukum mereka pada tanggal yang disepakati bersama, yang mencerminkan tingkat kontrol tertinggi dalam sistem ini. Kehadiran aturan ini memastikan bahwa operasional kabel listrik North Sea Link benar-benar dikendalikan secara bilateral melalui mekanisme kesepakatan bersama yang setara sehingga menandakan kesetaraan antar pihak.

3.1.6 *Payoff Rules*

Payoff Rules adalah aturan yang memberikan imbalan eksternal (keuntungan/hadiah) atau sanksi (hukuman/biaya) atas tindakan tertentu yang diambil atau hasil yang dicapai dalam sebuah *action situation* (Ostrom 2009, 207). Inti dari aturan ini adalah kata kerja dasar “Membayar atau Menerima” (*Pay or Receive*) biaya maupun manfaat (Ostrom 2009, 208). Aturan ini berfungsi menetapkan insentif bagi perilaku yang diinginkan dan disinsentif bagi tindakan yang dilarang, sehingga secara langsung mempengaruhi perhitungan untung rugi aktor sebelum mereka bertindak, walaupun kadang tidak secara spesifik dan berbentuk norma.

Dalam Perjanjian NSL, aturan ini berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai siapa yang menanggung beban finansial dari operasional interkonektor listrik. Pasal 4.2 menetapkan konsekuensi material berupa biaya penggunaan sistem transmisi (*use free*) yang dibebankan pada tindakan spesifik, yaitu impor dan ekspor listrik (United Kingdom dan Norway 2021, 6). Ini adalah “biaya yang ditetapkan pada tindakan” yang mempengaruhi kalkulasi ekonomi aktor dalam menjalankan perdagangan energi lintas batas. Kemudian Pasal 7.6 juga merupakan *Payoff Rules* karena mengatur alokasi biaya operasional dengan menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas biayanya masing-masing (United Kingdom dan Norway 2021, 8). Pasal ini secara langsung mempengaruhi elemen biaya bersih (*net costs*) bagi para pihak, memastikan bahwa distribusi beban ekonomi dalam implementasi perjanjian ini bersifat adil dan tidak saling memberatkan. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan terhadap perjanjian ini lebih bergantung pada insentif ekonomi jangka panjang dan reputasi internasional daripada ancaman denda atau hukuman formal.

3.1.7 *Scope Rules*

Scope Rules adalah aturan yang membatasi hasil potensial yang dapat dipengaruhi dalam sebuah *action situation* (Ostrom 2009, 208). Berbeda dengan *Choice Rules* yang mendikte tindakan (apa yang harus dilakukan), *Scope Rules* berfokus pada hasil akhir (*outcomes*), tujuan, atau dampak yang harus, tidak boleh, atau boleh dicapai. Aturan ini berfungsi sebagai visi yang memberikan arah pada seluruh aktivitas teknis dalam perjanjian, serta menentukan parameter hasil yang diinginkan oleh para pihak (Ostrom 2009, 208).

Dalam Perjanjian NSL, *Scope Rules* bertindak sebagai mandat strategis yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh Inggris dan Norwegia melalui interkonektor ini. Pasal 1 merupakan tujuan utama atau hasil makro yang ingin dicapai dari seluruh kerja sama (United Kingdom dan Norway 2021, 4). Jika sebuah pernyataan merujuk pada “hasil” atau “tujuan” daripada set tindakan spesifik, maka pernyataan tersebut dikategorikan sebagai *Scope Rules*. Pasal 1 menjadi muara akhir yang menjelaskan mengapa posisi dan tindakan lainnya dalam perjanjian ini dibentuk. Kemudian Pasal 5 (a1, a2, b, c1, c2, d) merupakan ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan parameter hasil yang diwajibkan atau diinginkan (United Kingdom dan Norway 2021, 6–7). Misalnya, target dekarbonisasi dan efisiensi perdagangan adalah “hasil potensial” yang harus diwujudkan oleh interaksi para aktor. *Scope Rules* seringkali digunakan dalam pedoman kebijakan untuk mencatat motivasi dan tujuan jangka panjang guna memandu pengambilan keputusan.

3.2 Kesimpulan Klasifikasi Perjanjian North Sea Link ke dalam *Seven Rules Types*

Berdasarkan klasifikasi menyeluruh terhadap tujuh tipe aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian North Sea Link memiliki arsitektur kelembagaan yang lengkap dan koheren. Meskipun secara kuantitatif struktur ini sangat didominasi oleh *Choice Rules* yang mengatur detail administratif dan standarisasi operasional teknis, keberadaan *Scope Rules* yang kuat berfungsi sebagai kompas strategis yang menjamin setiap instruksi teknis tersebut tetap selaras dengan visi besar dekarbonisasi serta keamanan energi nasional kedua negara. Lebih lanjut, temuan mengenai minimnya sanksi eksplisit dalam *Payoff Rules* tidak serta-merta menunjukkan kelemahan kelembagaan, melainkan

menegaskan bahwa efektivitas perjanjian ini sangat bertumpu pada mekanisme *Aggregation Rules* (kontrol bersama) yang setara dan *Information Rules* (transparansi data) guna membangun kepercayaan bilateral yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara posisi aktor yang jelas (*Position Rules*) dan batasan partisipasi yang stabil (*Boundary Rules*) menciptakan sebuah desain kebijakan fungsional yang mampu mengarahkan perilaku aktor menuju integrasi pasar energi yang efisien, ramah lingkungan, serta terukur antara Inggris dan Norwegia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari upaya untuk membedah struktur kebijakan yang mendasari salah satu proyek interkoneksi energi paling ambisius di dunia, yakni North Sea Link (NSL) antara Inggris dan Norwegia. Dengan menggunakan pisau analisis *Institutional Grammar Tool* (IGT), penelitian ini berusaha melihat kebijakan tidak sekedar sebagai teks hukum statis, namun sebagai sebuah “kode genetik” yang mengatur interaksi aktor dalam ruang lingkup perdagangan energi lintas batas. Melalui pembedahan terhadap 50 pernyataan institusional, penelitian ini mencoba untuk memetakan konfigurasi aturan berdasarkan tingkat keketatan hukum dan kelengkapan struktur institusionalnya.

Temuan pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat keketatan hukum yang tercermin melalui analisis tingkat mikro yaitu A(B)DICO. Perjanjian NSL menyajikan hasil yang menarik. Dari 50 unit observasi yang dianalisis, ditemukan dominasi absolut kategori *Norms* (A(B)DIC) sebanyak 49 pernyataan, sementara satu pernyataan lainnya merupakan *Shared Strategy* (A(B)IC). Secara signifikan, tidak ditemukan satupun pernyataan yang masuk dalam kategori *Rules* (A(B)DICO). Dominasi norma ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam perjanjian ini tidak digerakkan oleh ancaman sanksi (*Or Else*), melainkan bertumpu pada mekanisme konsultatif, komitmen bilateral dan reputasi internasional. Ketiadaan sanksi eksplisit mencerminkan desain kebijakan yang bersifat *nested* (bertingkat), yang mana fungsi penegakan hukum kemungkinan besar didelegasikan pada

regulasi domestik masing-masing negara atau kerangka hukum internasional yang lebih tinggi.

Meskipun bersifat normatif, Perjanjian NSL memiliki struktur institusional yang sangat lengkap secara fungsional. Berdasarkan tujuh tipe aturan Elinor Ostrom, perjanjian ini berhasil mengintegrasikan seluruh elemen situasi tindakan secara koheren. *Choice Rules* menjadi elemen dominan yang mengatur prosedur teknis dan administratif secara mendetail, *Scope Rules* menjamin seluruh operasional selaras dengan target dekarbonisasi dan keamanan energi, *Boundary Rules* dan *Position Rules* memberikan kepastian identitas aktor dan stabilitas keanggotaan dalam jangka panjang, sementara *Aggregation*, *Information*, serta *Payoff Rules* menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui transparansi data dan distribusi beban biaya yang adil.

Dengan demikian, konfigurasi aturan dalam Perjanjian NSL membentuk sebuah fondasi institusional yang kuat bagi integrasi pasar energi Inggris dan Norwegia. Kekuatan kebijakan ini tidak terletak pada paksaan (*coercion*), melainkan pada presisi struktur koordinasi dan transparansi informasi. Perjanjian ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur lintas batas memerlukan “kode genetik” institusi yang lengkap namun fleksibel untuk menciptakan prediktabilitas interaksi antar-negara yang berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Sejalan dengan temuan bahwa perjanjian North Sea Link memiliki karakter normatif namun fleksibel, dengan struktur institusional yang lengkap serta mampu menghasilkan prediktabilitas interaksi antar aktor, penelitian selanjutnya

disarankan untuk mengembangkan kerangka *Institutional Grammar Tools* (IGT) secara lebih mendalam. Secara khusus, studi lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana dominasi *norms* tanpa keberadaan *rules* tetap dapat menopang keberhasilan kerja sama, serta menguji penerapan temuan ini dalam konteks kebijakan lain. Dengan demikian, pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kontribusi teoritis IGT, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, Earl, dan Lance W. Roberts. 2017. *Fundamentals of Social Research*. Fourth Canadian Edition. Nelson Education Limited.
- Birol, Dr Fatih. 2022. *World Energy Outlook 2022*. 2022.
- Cialka, Andrius. 2016. *Final Project Assessment of the NSL Interconnector to Norway*. 2016.
- Crawford, Sue E. S., dan Elinor Ostrom. 1995. "A Grammar of Institutions." *American Political Science Review* 89 (3): 582–600. <https://doi.org/10.2307/2082975>.
- Department of Trade and Industry. 2007. *Meeting the Energy Challenge: A White Paper on Energy*. Cm 7124. London: Department of Trade and Industry.
- Doorman, Gerard L., dan Dag Martin Frøystad. 2013. "The Economic Impacts of a Submarine HVDC Interconnection between Norway and Great Britain." *Energy Policy* 60 (September 2013): 334–44. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.041>.
- Dunlop, Claire A., Jonathan C. Kamkhaji, Claudio M. Radaelli, dan Gaia Taffoni. 2022. "Measuring Design Diversity: A New Application of Ostrom's Rule Types." *Policy Studies Journal* 50 (2): 432–52. <https://doi.org/10.1111/psj.12440>.
- European Commission. 2019. *Clean energy for all Europeans*. MJ-03-19-092-EN-N. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2833/9937>.
- International Trade Administration. 2024. "Norway - Offshore Energy - Oil, Gas and Renewables." Country Commercial Guides, Januari 20. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/norway-offshore-energy-oil-gas-and-renewables>.
- IRENA. 2023. *World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway; Executive Summary*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency. www.irena.org/publications.
- Olson, Mancur. 2003. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. 21 ed. Harvard Economic Studies 124. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
- Ostrom, Elinor. 2009. *Understanding Institutional Diversity*. Princeton, NJ: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400831739>.

- . 2011. “Background on the Institutional Analysis and Development Framework.” *Policy Studies Journal* 39 (1): 7–27. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x>.
- REN21. 2023. *Renewables 2023 Global Status Report Collection, Renewables in Energy Systems & Infrastructure*. Paris: REN21 Secretariat. www.ren21.net/gsr-2023.
- Roeben, Volker. 2013. “GOVERNING SHARED OFFSHORE ELECTRICITY INFRASTRUCTURE IN THE NORTHERN SEAS.” *International and Comparative Law Quarterly* 62 (4): 839–64. <https://doi.org/10.1017/S002058931300033X>.
- Siddiki, Saba, Christopher M. Weible, Xavier Basurto, dan John Calanni. 2011. “Dissecting Policy Designs: An Application of the Institutional Grammar Tool.” *Policy Studies Journal* 39 (1): 79–103. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00397.x>.
- Simon Cran-McGreehin. 2021. “UK Energy and Emissions.” Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), Oktober 18. https://eciu-net.translate.goog/analysis/briefings/uk-energy-policies-and-prices/uk-energy-and-emissions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.
- Statnett dan National Grid. t.t. “North Sea Link.” North Sea Link. Diakses 10 Mei 2026. <https://www.northsealink.com/north-sea-link/overview>.
- United Kingdom dan Norway. 2021. “Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway on Cross-Border Trade in Electricity and Cooperation on Electricity Interconnection.” Oslo: Foreign, Commonwealth and Development Office, September 16. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61431e2cd3bf7f05b2ac2075/TS_18.2021_Agreement_UK_Norway_Cross_Border_Electricity.pdf.
- U.S. Energy Information Administration. 2024. “Norway: Country Analysis Executive Summary.” U.S. Energy Information Administration (EIA). <https://www.eia.gov/international/analysis/country/nor>.
- Worldometer. 2026. “Norway Demographics 2026 (Population, Age, Sex, Trends).” Worldometer. <https://www.worldometers.info/demographics/norway-demographics/>.
- Zakeri, Behnam, James Price, Marianne Zeyringer, Ilkka Keppo, Brian Vad Mathiesen, dan Sanna Syri. 2018. “The Direct Interconnection of the UK and Nordic Power Market – Impact on Social Welfare and Renewable Energy Integration.” *Energy* 162 (November 2018): 1193–204. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.019>.

LAMPIRAN

Treaty Series No.18 (2021)

Agreement

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Kingdom of Norway on Cross-Border Trade in Electricity and Cooperation on
Electricity Interconnection

Oslo, 16 September 2021

[The Agreement entered into force on 16 September 2021]

Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs
by Command of Her Majesty
September 2021

CP 528

© Crown copyright 2021

This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence
v3.0

except where otherwise stated. To view this licence, visit
nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3

Where we have identified any third party copyright information you will need to
obtain

permission from the copyright holders concerned.

This publication is available at www.gov.uk/official-documents

Any enquiries regarding this publication should be sent to us at Treaty Section,
Foreign,

Commonwealth and Development Office, King Charles Street, London, SW1A
2AH

ISBN 978-1-5286-2877-8

E02673037 09/21

Printed on paper containing 75% recycled fibre content minimum

Printed in the UK by HH Global on behalf of the Controller of Her Majesty's
Stationery Office

**AGREEMENT BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE KINGDOM OF
NORWAY ON CROSS-BORDER TRADE IN ELECTRICITY AND
COOPERATION ON ELECTRICITY INTERCONNECTION**

Preamble

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United Kingdom") and the Kingdom of Norway (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and in the singular as a "Party"),

DESIRING to further promote friendship, deepen cooperation and foster clarity and certainty in the relationship between Norway and the United Kingdom in the field of electricity interconnection and cross-border electricity trade,

RECOGNISING the importance of the bilateral relationship between Norway and the United Kingdom, and the common interests of the Parties in the operation of the North Sea Link interconnector, which is due to be completed in October 2021, and in efficient cross-border electricity trade;

BUILDING upon the Agreement on Trade in Goods between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Iceland and the Kingdom of Norway signed in London on 8 December 2020 and the Free Trade Agreement between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed in London on 8 July 2021 providing for tariff-free trade in electricity;

RECOGNISING the importance of the efficient use of North Sea Link and nondiscriminatory access to wholesale electricity markets in reducing barriers to crossborder electricity trade;

RECOGNISING the role of interconnection and efficient cross-border trade in integrating electricity from renewable sources, delivering low carbon energy and supporting system security at the lowest cost for consumers;

NOTING the importance both Parties assign to supporting the development, and deployment, of electricity interconnection between them, including the potential for multipurpose interconnection;

NOTING the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part signed on 30 December 2020 at Brussels and London;

NOTING the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992; and

CONSIDERING the importance of taking urgent action to combat climate change in line with the Parties' commitments under the Paris Agreement adopted at Paris on 12 December 2015 by the Conference of the Parties to the United Nations

Framework Convention on Climate Change at its 21st session and the benefits of a coordinated approach to maximise the potential of the North Sea to accelerate the delivery of offshore wind generation and interconnection,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Purpose

The purpose of this Agreement is to facilitate efficient cross-border electricity trade between the Parties, the operation and development of electricity interconnection between them and their cooperation in this area.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions apply:

- (a) “North Sea Link” means the transmission line between Blythe in the United Kingdom and Kvildal in Norway;
- (b) “transmission” means the transport of electricity on the extra high-voltage and high-voltage system with a view to its delivery to customers or to distributors, but does not include supply;
- (c) “transmission system operator” means a natural or legal person who carries out the function of transmission or is responsible for operating, ensuring the maintenance of, and, if necessary, developing the transmission system in a given area and, where applicable, its interconnections with other systems, and for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demands for the transport of electricity, as the case may be.

ARTICLE 3

Relationship with the Free Trade Agreement between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. Subject to paragraphs 2 and 3, in the event of any inconsistency between this Agreement and Chapter 3 (Services and Investment) of the Free Trade Agreement between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed in London on 8 July 2021 and the Annexes thereto (the “Trade Agreement”), the latter shall prevail.
2. In the event of any inconsistency between this Agreement and Reservation 15 (Other services not included elsewhere) of the Schedule of the United Kingdom in Annex 17 (Future measures) or Reservation 17 (Production, transmission and distribution of electricity, distribution and supply of natural gas and supply of

district heating and cooling) in the Schedule of Norway in Annex 17 (Future measures) to Chapter 3 (Services and Investment) of the Trade Agreement, this Agreement shall prevail.

3. In the event that Annex 17 (Future measures) to Chapter 3 (Services and Investment) of the Trade Agreement is amended to include in the Schedule of the Kingdom of Norway a reservation similar in effect to that of Reservation 15 (Other services not included elsewhere) in the Schedule of the United Kingdom and there is any inconsistency between this Agreement and that reservation, this Agreement shall prevail.

ARTICLE 4

Efficient Use of Electricity Interconnectors

1. With the aim of ensuring the efficient use of North Sea Link and reducing barriers to cross-border trade between the Parties, each Party shall ensure that:

- (a) capacity allocation and congestion management on North Sea Link is market based, transparent and non-discriminatory;
- (b) the maximum level of capacity of North Sea Link is made available, respecting the:
 - i. need to ensure secure system operation; and
 - ii. most efficient use of systems;
- (c) any capacity of North Sea Link that has been allocated may only be curtailed in emergency situations and any such curtailment takes place in a non-discriminatory manner;
- (d) subject to paragraph 2, there are no network charges on individual transactions on, and no reserve prices for the use of, North Sea Link;
- (e) capacity allocation and congestion management across North Sea Link is coordinated between the relevant Norwegian transmission system operators and United Kingdom transmission system operators; and
- (f) capacity allocation and congestion management arrangements contribute to supportive conditions for the development of, and investment in, economically efficient electricity interconnection.

2. Until such time as a multi-party agreement is concluded relating to the compensation for the costs of hosting cross-border flows of electricity that includes the relevant transmission system operators of both Parties, a transmission system use fee may be levied on scheduled imports and exports between the Parties.

3. In addition, each Party shall ensure that the relevant transmission system operators:

- (a) take into account the effect of planned system actions on the other Party and coordinate such measures with the relevant transmission system operators of the other Party; and

- (b) notify the relevant transmission system operators of the other Party of any transmission system changes which could have a significant impact on electricity trade between the Parties.

4. Paragraphs 1 to 3 shall apply to any additional electricity transmission line between the Parties which may be built.

ARTICLE 5

Planned Areas of Cooperation

The Parties shall cooperate and, subject to, and in accordance with, the legislation, rules and national policies governing the subject matter in their respective countries, endeavour to encourage and promote strategic and technical cooperation between their respective system operators and relevant industry bodies in the electricity sector, to achieve the following mutually beneficial aims:

- (a) Promoting efficient electricity trade and minimising barriers to electricity trade;
- (b) Facilitating the use of arrangements for trading and the allocation of capacity across North Sea Link (and any other electricity transmission line between the Parties which may be built) that maximise the benefits of electricity trade between the Parties;
- (c) Facilitating the timely development and interoperability of electricity infrastructure connecting their territories, including cost-effective development of further interconnection capacity and deployment and use of offshore wind generation and electricity infrastructure in the North Sea. This will include considering how to facilitate multi-purpose interconnector projects, which combine cross-border transmission with offshore wind generation; and
- (d) Other mutually beneficial goals as the Electricity Trade Cooperation Group may decide.

ARTICLE 6

Forms of Cooperation

The cooperation described in Article 5 of this Agreement may include, but is not limited to, the following:

- (a) Collaboration and knowledge sharing at the UK-Norway Annual Senior Officials Energy Dialogue;
- (b) Exchange of publicly available technical information;
- (c) Exchange of policy experts from government and industry;
- (d) Encouragement of system operators and industry bodies to cooperate closely, including through provision of technical assistance for system operation and network development;

- (e) Facilitation of dialogue through organisation of workshops and other meetings on agreed topics, including the development of renewable energy and transmission in the North Sea.

ARTICLE 7

Electricity Trade Cooperation Group

1. An Electricity Trade Cooperation Group is hereby established. It shall comprise representatives of the Parties and meet at least once a year, the timing of which the Parties shall jointly decide.
2. The Electricity Trade Cooperation Group shall supervise and facilitate the implementation and application of this Agreement. Each Party may refer to the Electricity Trade Cooperation Group any issue relating to the implementation, application or interpretation of this Agreement.
3. The Electricity Trade Cooperation Group shall have the power to:
 - (a) adopt decisions in respect of new areas of cooperation as provided for in Article 5(d);
 - (b) make recommendations to the Parties regarding the implementation and application of this Agreement;
 - (c) adopt, by decision, amendments to this Agreement; and
 - (d) establish, by decision, Working Groups.
4. The Parties shall agree the rules of procedure for the Electricity Trade Cooperation Group at its first meeting.
5. The agenda of the meetings of the Electricity Trade Cooperation Group shall be jointly decided upon by the Parties.
6. Each Party shall bear its own costs in connection with the implementation of this Agreement.

ARTICLE 8

Dispute Resolution

1. The Parties shall endeavour to resolve any dispute about the implementation, interpretation or application of this Agreement through consultations in good faith in the Electricity Trade Cooperation Group, with the aim of reaching a mutually agreed solution.
2. The complaining Party may seek consultations through the Electricity Trade Cooperation Group, at any time, by means of a written request delivered to the other Party. The complaining Party shall specify in its written request the reasons for the

request, including the identification of the measures at issue. The respondent Party shall reply to the request promptly, and in any case no later than 10 calendar days after the date of its delivery.

3. Consultations shall be held within 30 calendar days of the date of delivery of the request in person or by any other means of communication agreed by the Parties. The consultations shall be deemed concluded within 30 calendar days of the date of delivery of the request, unless the Parties agree to continue consultations.

4. Consultations, and in particular all information designated as confidential and positions taken by the Parties during consultations, shall be confidential, and shall be without prejudice to the rights of either Party in any further proceedings.

ARTICLE 9

Final Provisions

This Agreement shall enter into force on signature and shall continue in force until terminated by either Party giving twelve months' written notice to the other or by mutual written consent on a date determined by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Oslo on 16th September 2021, in the English and Norwegian languages, both texts being equally authentic.

**For the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland:**

For the Kingdom of Norway:

RICHARD WOOD

LARS ANDREAS LUNDE

E02673037
978-1-5286-2877-8